



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 38/Pdt.G/2013/PN NGR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara antara :

**NI NYOMAN KELAMBU**, Pekerjaan : Swasta/Tani, Alamat di Banjar Pangkung Medahan Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali dalam hal ini bertindak selaku orang tua dari dan atau mewakili anak yang belum dewasa bernama **I PUTU AGUS SANTIKA YASA**, lahir di Pulukan, 03 Agustus 1993 (19 tahun) beralamat di Dusun/Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

### M E L A W A N

**I NENGAH SUENDRA**, 57 Tahun, PNS, beralamat di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

**Pengadilan Negeri Tersebut** ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 38/ Pen.Pdt.G/2013/PN.NGR tanggal 18 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan ; -

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 38/ Pen.Pdt.G/2013/PN.NGR tanggal 18 Juni 2013 tentang penentuan hari sidang perkara perdata yang bersangkutan ; -----

Telah membaca berkas perkara perdata gugatan Nomor : 38/Pdt.G/2013/ PN.NGR ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar jawab-jawab antara kedua belah pihak yang berperkara di persidangan ; -----

Telah memperhatikan dengan cermat terhadap surat-surat yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 12 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 17 Juni 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 38/Pdt.G/2013/PN NGR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Anak Laki-laki (purusa) atau salah satu Ahli Waris yang Sah dari Almarhum I MADE CATRI, selain Tergugat ; -----
2. Bahwa Almarhum I MADE CATRI selama hidupnya kawin atau mempunyai dua orang istri, yaitu istri pertama bernama NI MADE CIKREK (Almarhum) dan istri ke dua bernama NI NYOMAN KELAMBU. (vide : bukti P-1) ; -----
3. Bahwa dari perkawinan I MADE CATRI (Alm) dengan istri pertama NI MADE CIKREK (Alm), mendapatkan empat (4) orang anak yang terdiri dari : satu (1) orang anak laki-laki (purusa) yaitu I NENGAH SUENDRA i.c. TERGUGAT, dan tiga (3) anak perempuan yaitu NI LUH WARNI (Kawin Keluar), NI KOMANG WESTRIAWATI (Alm.) dan NI KETUT SUPARINI (kawin Keluar) ; -----
4. Bahwa dari Perkawinan I MADE CATRI (Alm) dengan istri kedua NI NYOMAN KELAMBU, mendapatkan dua (2) anak yaitu : Satu (1) anak laki-laki (purusa) yaitu : I PUTU AGUS SANTIKA YASA i.c. Penggugat, dan satu (1) anak perempuan yaitu : NI LUH KETUT SRI DEWI (Vide : bukti P-2, P-3) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama hidupnya Almarhum I MADE CATRI memiliki/ meninggalkan harta-harta atau tanah-tanah warisan yaitu : ----

1. Sebidang Tanah Sawah Hak Milik Nomor 1188 terletak di Subak Pulukan, Banjar Pulukan Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana; seluas 2630 M2 atas nama NI NYOMAN KELAMBU dengan batas-batas : (vide bukti P-4) ; -----

Utara : Jalan ; -----  
Timur : I Wayan Banda ; -----  
Selatan : Safurudin ; -----  
Barat : I Ketut Dester ; -----

2. Sebidang tanah Sawah Hak Milik Pipil No. 263, persil nomor 13, terletak di Subag Dlod Sema 69, Desa Sading, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 2050 M2 atas nama I MADE CATRI (Alm) dengan batas-batas : (bukti P- ) ; -----

Utara : Pak Warka/Pak Dewi ; -----  
Timur : Pak Tonder /Perumahan ; -----  
Selatan : Pan Sami ; -----  
Barat : Parit ; -----

3. Sebidang Tanah Pekarangan dan rumah, Hak Milik Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.03.020.014.003.0100.0 terletak di Desa Sading, Kec. Mengwi, Kab. Badung, seluas 991 M2 atas nama I MADE CATRI, dengan batas-batas : (vide : Bukti P-5) ; -----

Utara : Pura/Tempat sembahyang ; -----  
Timur : SD nomor 1 Sading ; -----  
Selatan : Wayan Pegeg alias Kak Westi ; -----  
Barat : Jalan ; -----

4. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP : 51.01.040.002.023.0014.0 teletak di Dusun Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, kab. Jembrana, seluas 9200 M2, tercatat atasnama I NENGHAH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SUENDRA, dengan batas-batas: (Bukti P-6) ;

Utara : Nyoman Reken ;-----

Timur : Jalan ;-----

Selatan : Pan Sukri ;-----

Barat : IB sisi ;-----

5. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP : 51.02.040.002.022.0018.0, seluas 2850 M2 dan NOP : 51.01.040.002.022.0019.0, seluas 17.000 M2 keduanya terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana, total luasnya : 19.850 M2 tercatat atas nama PAN TITAB (orang tua MADE CATRI (alm), dengan batas-batas sbb : (Vide : Bukti P-7A; P-7B) ;

Utara : Bu Made Tangsi ;-----

Timur : Sungai ;-----

Selatan : Pan Wati ;-----

Barat : Jalan ;-----

6. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP : 51.02.040.002.023.0107.0 terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana seluas : 12.800 M2 tercatat atas nama PAN TITAB, dengan batas-batas : (Vide: Bukti P-8) ;

Utara : Pak Sadri ;-----

Timur : Jalan ;-----

Selatan : Martiah ;

Barat : I Nyoman Reken ;-----

7. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor, terletak di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana, bali, seluas 700 M2, tercatat atas nama I NENGHAH SUENDRA, dengan batas-batas : (vide : bukti P- ) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Nyoman Kantun ; -----  
Timur : Pan Warsuka ; -----  
Selatan : Wayan Ladri ; -----  
Barat : Jalan ; -----

8. Tabungan Deposito di Bank Bank BNI Cabang Negara, atas nama I  
MADE CATRI, sejumlah Rp 27.000.000,- (duapuluh tujuh juta rupiah),  
(Vide: bukti P- ) ; -----

Selanjutnya disebut : OBJEK SENGKETA ; -----

6. Bahwa setelah meninggalnya orang tua Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Pebruari 2007 (vide : bukti P-9), secara hukum baik Penggugat dan Tergugat sudah terbuka Hak Pewarisannya terhadap Objek Sengketa, sehingga menurut Hukum Adat Agama Hindu, selaku anak laki-laki (purusa), Penggugat dan Tergugat adalah pewaris yang sah dari I MADE CATRI (Alm), sehingga sudah sepatutnya membagi masing-masing separuh atas harta atau tanah-tanah Objek Sengketa ; -----
7. Bahwa mengingat Tergugat secara tidak beritikad baik telah menghalang-halangi upaya Penggugat untuk mendapat haknya dan tidak pernah bersedia untuk melakukan pembagian atas harta-harta warisan / Objek Sengketa, walaupun sudah beberapa kali dipanggil melalui perantara pejabat Desa dan terakhir dipanggil melalui Aparat Desa Pulukan tertanggal 7 Maret 2013, namun Tergugat tidak hadir memenuhi panggilan tersebut (Vide: bukti P-10; dan bukti P-11). Hal tersebut menunjukkan Penggugat tidak mau membagi harta atau tanah-tanah Warisan tersebut ; -----
8. Bahwa perlu juga disampaikan bahwa harta-harta warisan/Objek Sengketa, selama ini dikuasai hasilnya oleh Tergugat (kecuali Tanah Poin nomor 5.1 diatas baru sejak tahun 2012 dikuasai Penggugat) dan Penggugat juga telah melakukan tindakan-tindakan sewenang-wenang yaitu : -----

- Membangun rumah di tanah Poin 5.3 diatas tanpa musyawarah dengan Penggugat ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyewakan tanah Poin Nomor 5.2. diatas kepada I KETUT NORDEN tanpa koordinasi dengan Penggugat selama 8 tahun dengan Nilai Sewa Rp 12.300.000,- (vide : Bukti P-12 dan Bukti P-12A) ;

- Menjual hasil sawah seluas 2630 M2 Tanah poin nomor 5.1. diatas dari tahun 2007 sampai 2012 yang besarnya sekitar Rp.30.000.000,- tanpa memberikan bagian kepada Penggugat ; -----

- Menjual segala jenis kayu (bayur, mahoni, jabon, kelapa, mangga) di tanah poin nomor 5.6. surat gugatan diatas dengan mendapatkan penjualan sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanpa memberi hak bagian kepada Penggugat ; -----

- Menguasai surat Deposito pada Bank BNI atas nama I MADE CATRI (Alm), sebesar Rp 27.000.000,- (duapuluh tujuh juta rupiah) ; -----

- Menitipkan Penggugat yang masih belum dewasa di dalam Asuhan Panti Asuhan ARTHA KARA KUMARA, yang walaupun dari segi ekonomi dengan harta-harta tersebut seharusnya bisa menghidupi dan memelihara serta membiayai kehidupan, pendidikan Penggugat (Vide : bukti P-13) ;



9. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan mengambil hasil dari tanah Tanah Warisan tanpa koordinasi dengan Penggugat adalah tindakan melawan hukum yang merugikan hak-hak Penggugat selaku sama-sama ahli waris dari I MADE CATRI (Alm), sehingga pantaslah secara hukum agar Tergugat menyerahkan separuh dari Nilai Penjualan atau Penyewaan sebagaimana dimaksud dalam poin no. 8 diatas yang kalau ditotal seharusnya menjadi bagian hak Tergugat yaitu Rp. 58.650.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

10. Bahwa karena beberapa tanah Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Poin 5.4 dan poin 5.7 diatas tercantum atas nama Tergugat, sudah sepantasnya atas tanah-tanah tersebut dilakukan Sita Jaminan guna menghindari dipindahkannya tanah tersebut pada pihak lain tanpa sepengetahuan/ijin Penggugat ; -----

11. Bahwa mengingat upaya damai yang dilakukan sudah tidak bisa mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan ; -----

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, dimohon kepada yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara C.q. Majelis Hakim Perkara a quo untuk memanggil Para Pihak, kemudian memeriksa dan memutus sebagai berikut : ---

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum I MADE CATRI ; -----

3. Menyatakan Harta-harta Warisan Yaitu : -----

1. Sebidang Tanah Sawah-Hak Milik Nomor 1188 terletak di Subak Pulukan, Banjar Pulukan Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana; seluas 2630 M2 atas nama NI NYOMAN KELAMBU dengan batas-batas sbb : -----

Utara : Jalan ; -----

Timur : I WAYAN BANDA ; -----

Selatan : SAFURUDIN ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : I KETUT DESTER ; -----

2. Sebidang tanah Sawah Hak Milik Pipil No. 263, persil nomor 13, terletak di Subag Dlod Sema 69, Desa Sading, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 2050 M2 atas nama I MADE CATRI (Alm), dengan batas-batas : -----

Utara : PAK WARKA/PAK DEWI ; -----

Timur : PAK TONDER /Perumahan ; -----

Selatan : PAN SAMI ; -----

Barat : Parit ; -----

3. Sebidang Tanah Pekarangan dan rumah, Hak Milik Nomor Objek Pajak (NOP): 51.03.020.014.003.0100.0 terletak di Desa Sading, Kec. Mengwi, Kab. Badung, seluas 991 M2 atas nama I MADE CATRI, dengan batas-batas : -----

Utara : Pura/Tempat sembahyang ; -----

Timur : SD nomor 1 Sading ; -----

Selatan : WAYAN PEGEG alias KAK WESTI ; -----

Barat : Jalan ; -----

4. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP : 51.01.040.002.023.0014.0 teletak di Dusun Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana, seluas 9200 M2, tercatat atas nama I NENGHAH SUENDRA, dengan batas-batas : --

Utara : NYOMAN REKEN ; -----

Timur : Jalan ; -----

Selatan : PAN SUKRI ; -----

Barat : IB SIDI ; -----

5. Sebidang Tanah Tegalan dengan 2 NOP yaitu Hak Milik NOP : 51.02.040.002.022.0018.0, seluas 2850 M2 dan NOP : 51.01.040.002.022.0019.0, seluas 17.000 M2 keduanya terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total luasnya : 19.850 M2 tercatat atas nama PAN TITAB, dengan batas-batas sbb : -----

Utara : BU MADE TANGSI ; -----

Timur : Sungai ; -----

Selatan : PAN WATI ; -----

Barat : Jalan ; -----

6. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP : 51.02.040.002.023.0107.0 terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana seluas : 12.800 M2 tercatat atas nama PAN TITAB, dengan batas-batas sbb : -----

Utara : PAK SADRI ; -----

Timur : Jalan ; -----

Selatan : MARTIAH ; -----

Barat : I NYOMAN REKEN ; -----

7. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor , Terletak di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, kab. Jembrana, bali, seluas 700 M2, tercatat atas nama I NENGGAH SUENDRA, dengan batas batas : -----

Utara : NYOMAN KANTUN ; -----

Timur : PAN WARSUKA ; -----

Selatan : WAYAN LADRI ; -----

Barat : Jalan ; -----

8. Tabungan di Bank BNI Cabang Negara atas nama I MADE CATRI, sejumlah Rp. 27.000.000,- (duapuluh tujuh juta rupiah) ; --

Adalah merupakan harta-harta peninggalan/warisan dari Almarhum I MADE CATRI yang berhak diwarisi oleh Penggugat dan Tergugat ; ---

4. Menyatakan Hukum bahwa Objek Sengketa adalah harta-harta warisan/peninggalan dari almarhum I MADE CATRI yang berhak diwarisi masing-masing separuh oleh Penggugat dan Tergugat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat separuh dari harta-harta peninggalan/Warisan I MADE CATRI (Alm) yang dikuasainya, bila perlu dengan bantuan alat-alat Negara (pihak kepolisian) ; -----
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum karena menjual dan menyewakan Harta Warisan tanpa memberikan bagian dan juga tanpa koordinasi atau ijin dari Penggugat ; -----
7. Menghukum Tergugat menyerahkan separuh dari Penyewaan dan Penjualan hasil-hasil Tanah Waris sejak tahun 2007 sampai 2012 sebesar Rp. 58.650.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat ; -----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per-hari sejak di putusnya perintah untuk membagi harta waris dimana Tergugat melalaikan perintah dimaksud ; ---
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan dalam perkara ini ; -----
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang muncul dalam perkara ini ; -----

**ATAU** ;

-----  
Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya,  
terima kasih ; -----

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa terhadap surat gugatan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Negera pada tanggal 17 Juni 2013 dan telah dibacaakan tersebut terdapat sedikit perubahan yang menyangkut surat gugatan pada point nomor 5.7, point nomor 6, point nomor no 7, point nomor 8 dan petitum surat gugatan point 3.7, petitum surat gugatan point 5, sebagai berikut :

1. Merubah Surat Gugatan Poin Nomor 5.7. yang sebelumnya tertulis atas nama I NENGGAH SUENDRA, luas 700 M2 serta tidak tercantum nomor SPPT; dengan perubahan tercantum Nomor SPPT , luas dan atas nama baru, sehingga keseluruhannya berbunyi sbb : -----



" 5.7. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor SPPT no: 51.01.040.004.000-0914.7 / 99-01 , Terletak di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, kab. Jembrana, bali, Seluas 625 M2, tercatat atas nama I MADE CATRI, Pulukan. Dengan batas batas :-----

Utara : Nyoman Kantun ; -----

Timur : Pan Warsuka ; -----

Selatan: Wayan Ladri ; -----

Barat : Jalan." (vide : bukti P.14.) ; -----

2. Merubah Surat Gugatan Poin nomor 6 yaitu tentang tahun meninggalnya orang Tua Penggugat dan Tergugat, semula tertulis tahun 2007 seharusnya pada tahun 2008, yang keseluruhannya berbunyi sbb : -----

" 6. Bahwa setelah meninggalnya orang tua PENGUGAT dan TERGUGAT sekitar bulan Pebruari 2008 (vide : bukti P-9.), secara hukum baik PENGUGAT maupun TERGUGAT sudah terbuka hak pewarisannya terhadap OBJEK SENGKETA; sehingga menurut hukum Adat Agama Hindu. ---selaku Anak Laki-laki (purusa)--, PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pewaris yang sah dari I MADE CATRI (Alm.), sehingga sudah sepatutnya membagi masing-masing separuh atas harta atau tanah-tanah OBJEK SENGKETA"; -----

3. Merubah Surat Gugatan Poin Nomor 7 baris ke Enam, yang sebelumnya tertulis Penggugat seharusnya Tergugat, sehingga keseluruhannya berbunyi Sbb : -----

" 7. Bahwa mengingat TERGUGAT secara tidak beritikad baik telah menghalang-halangi upaya PENGUGAT untuk mendapat haknya dan tidak pernah bersedia untuk melakukan pembagian atas Harta-harta warisan / OBJEK SENGKETA, walaupun sudah beberapa kali dipanggil melalui perantara pejabat Desa dan terakhir dipanggil melalui Aparat Desa Pulukan tertanggal 7 Maret 2013, namun TERGUGAT tidak hadir memenuhi panggilan tersebut. (Vide: bukti P-10; dan bukti P-11) . Hal tersebut menunjukan TERGUGAT tidak mau membagi harta atau tanah-tanah Warisan tersebut"; -----



4. Merubah Surat Gugatan Poin Nomor 8 (delapan) baris ke 3 (tiga), dimana disana tertulis PENGUGAT, seharusnya ditulis TERGUGAT, sehingga keseluruhannya berbunyi sbb : -----

*"8. Bahwa perlu juga disampaikan Bahwa Harta-harta warisan/OBJEK SENGKETA, selama ini dikuasai hasilnya oleh TERGUGAT (kecuali Tanah Poin nomor 5.1 diatas baru sejak tahun 2012 dikuasai PENGUGAT; dan TERGUGAT telah melakukan tindakan-tindakan sewenang-wenang yaitu : -----*

- Membangun rumah di Tanah Poin 5.3 diatas tanpa musyawarah dengan PENGUGAT ; -----*
- Menyewakan Tanah Poin Nomor 5.2. diatas kepada I KETUT NORDEN tanpa koordinasi dengan PENGUGAT selama 8 tahun dengan Nilai Sewa Rp 12.300.000,-(vide : Bukti P-12 dan Bukti P-12A) ; -----*
- Menjual hasil sawah seluas 2630 M2 Tanah poin nomor 5.1. diatas dari tahun 2007 sampai 2012 yang besarnya sekitar Rp.30.000.000,- tanpa memberikan bagian kepada PENGUGAT ; -----*
- Menjual segala jenis kayu (bayur, mahoni, jabon, kelapa, mangga) di tanah poin nomor 5.6. surat gugatan diatas dengan mendapatkan penjualan sekita Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah),tanpa memberi hak bagian kepada PENGUGAT ; -----*
- Menguasai surat Deposito pada Bank BNI atas nama I Made Catri (Alm), sebesar Rp 27.000.000,- (duapuluh tujuh juta rupiah) ; -----*
- Menitipkan PENGUGAT yang masih belum dewasa di dalam Asuhan Panti Asuhan ARTHA KARA KUMARA, yang walaupun dari segi Ekonomi dengan harta-harta tersebut seharusnya bisa menghidupi dan memelihara serta membiayai kehidupan, pendidikan PENGUGAT. (Vide : bukti P-13)" ; -----*



5. Merubah PETITUM Surat Gugatan Poin Nomor 3.7. yang sebelumnya tertulis atas nama I Nengah Suendra, luas 700 M2 serta tidak tercantum nomor SPPT; dengan perubahan tercantum Nomor SPPT, luas dan atas nama berbeda; sehingga keseluruhannya berbunyi sbb : -----

" 3.7. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor SPPT no: 51.01.040.004.000-0914.7 / 99-01, Terletak di Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, kab. Jembrana, bali, Seluas 625 M2, tercatat atas nama I MADE CATRI, Pulukan. Dengan batas batas : -----

Utara : Nyoman Kantun ; -----

Timur : Pan Warsuka ; -----

Selatan: Wayan Ladri ; -----

Barat : Jalan ; -----

6. Merubah PETITUM Poin Nomor 5 (lima) Surat Gugatan, sehingga keseluruhannya berbunyi sbb : -----

" 5. Menghukum Para Pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT) untuk membagi dua (2) Tanah Warisan / Peninggalan I MADE CATRI (alm.) yaitu separuh diberikan untuk menjadi Hak PENGGUGAT, separuhnya lagi diberikan untuk menjadi Hak TERGUGAT, bila Perlu dengan bantuan alat-alat Negara (Aparat Terkait)"; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, kedua belah pihak berperkara hadir dipersidangan, masing-masing sebagai berikut : -----

- Untuk Penggugat datang menghadap NI NYOMAN KELAMBU selanjutnya sejak persidangan tanggal 16 Juli 2013 datang Kuasa Insidentilnya bernama NI LUH KETUT SRIDEWI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 39/SK/2013/PN.NGR tertanggal 8 Juli 2013 : -----
- Tergugat datang menghadap Kuasanya I NENGGAH SIDIA,SH.M.Ag dan I NYOMAN SUARMIKA,SH berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 1 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2013, dibawah Register Nomor : 38/SK/2013/PN.NGR ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak berperkara (pasal 154 ayat (1) R.Bg) melalui Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim untuk keperluan tersebut (PERMA.RI No.1 Tahun 2008) yaitu berdasarkan Penetapan No.38/Pdt.G/2013/ PN.NGR tertanggal 16 juli 2013, namun kedua belah pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam perkara ini sebagaimana Surat Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 21 Agustus 2013, maka kemudian persidangan dilanjutkan yang diawali dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan isi surat gugatannya tersebut dengan ada sedikit perubahan sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi secara tertulis di persidangan melalui Surat Jawaban tertanggal 8 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

### **DALAM EKSEPSI ;** -----

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi syarat formil dimana Penggugat tidak memiliki Legal Standing karena belum dewasa, sehingga belum berhak menerima pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh I MADE CANTRI (alm), maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat yang diwakili oleh NI KETUT SARI DEWI adalah cacat hukum karen menerima kuasa substitusi dari NI NYOMAN KELAMBU yang sampai saat sekarang mengalami gangguan jiwa yang masih dalam perawatan di Pukesmas Pekutatan, maka kuasa hukum Penggugat adalah cacat hukum, harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

### **DALAM KONVENSI ;** -----

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuinya ; -----





2. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita angka 1, adalah benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah ahli waris I MADE CANTRI (alm), akan tetapi Penggugat pada saat ini belum dewasa secara hukum, sehingga belum berhak menerima dan membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh I MADE CANTRI (alm), maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat dalam Posita angka 2, adalah benar, I MADE CANTRI (alm) memiliki 2 (dua) istri, akan tetapi istri yang kedua bernama NI NYOMAN KELAMBU pada saat sekarang masih mengalami gangguan jiwa, sehingga secara hukum tidak cakap menerima kuasa dari Penggugat, maka pelimpahan kuasa/kuasa substitusi kepada NI KETUT SARI DEWI adalah cacat hukum, batal demi hukum, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
4. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita angka 3 dan 4 adalah benar adanya, akan tetapi secara hukum Penggugat belum cakap secara hukum untuk melakukan tindakan hukum karena belum dewasa secara hukum, maka gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
5. Bahwa gugatan Penggugat dalam Posita 5 adalah benar adanya, akan tetapi Tergugat perlu jelaskan bahwa keberadaan dan status harta warisan yang ditinggalkan oleh I MADE CANTRI (alm) yang selanjutnya disebut objek sengketa adalah sebagai berikut : -----
  - a. Bahwa luas objek sengketa poin 1 atas nama NI NYOMAN KELAMBU, luas 2630 M<sup>2</sup>, adalah tidak boleh dibagi, akan tetapi hasil-hasilnya dapat dibagi bersama secara sama rata ; -----
  - b. Bahwa objek sengketa poin 2 dan poin 3 atas nama I MADE CANTRI (alm), luas 2050 M<sup>2</sup> dan 991 M<sup>2</sup>, adalah tidak boleh dibagi karena terkait dengan Pura atau Duwe Pura Pasek Gelgel Dadia Agung, yang mana semua hasil-hasilnya dipergunakan untuk biaya upacara piodalan setiap 6 bulan sekali ; -----





- c. Bahwa objek sengketa poin 4 atas nama I NENGAH SUENDRA, luas 9200 M<sup>2</sup>, adalah hak milik Tergugat yang diberikan oleh Kakek Tergugat yang bernama PAN TITAB (alm) berdasarkan surat wasiat pada tahun 1963, maka objek sengketa tersebut adalah sah milik Tergugat yang tidak boleh dibagi ;  
-----
- d. Bahwa objek sengketa poin 5 dan poin 6 atas nama PAN TITAB, luas 2850 M<sup>2</sup>, 17.00 M<sup>2</sup> dan 12,800M<sup>2</sup>, adalah tidak boleh dibagi, karena didalamnya merupakan tempat tinggal Penggugat, akan tetapi hasilnya dapat dibagi bersama secara sama rata ;  
-----
- e. Bahwa objek sengketa poin 7 atas nama I Made Catri, luas 700 M<sup>2</sup> adalah tidak boleh dibagi, karena merupakan tempat tinggal Tergugat, sedangkan Penggugat juga sudah menempati objek sengketa sebagai tempat tinggal ;  
-----
- f. Bahwa Deposito pada BNI tidak boleh dibagi atas petunjuk yang diberikan oleh pemegang hak ketika masih hidup, akan tetapi bunga-bunganya dapat dipergunakan untuk biaya sekolah anak-anak dan cucu Tergugat dan Penggugat sampai dengan derajat ketiga ke bawah ;  
-----

Maka oleh karena itu, Tergugat menolak pembagian objek sengketa, karena sebagai dasar pertimbangan dan alasan Tergugat adalah Tergugat menginginkan keluarga Penggugat dan Tergugat tetap utuh dan tidak terjadi perpecahan yang disebabkan oleh pembagian objek sengketa, dimana hal ini Tergugat dapat membaca, apabila objek sengketa dibagi dan Penggugat mendapat separuh, sudah pasti objek sengketa akan dipindahtangankan atau dijual kepada pihak lain, sedangkan kewajiban Penggugat terhadap Pura dan kewajiban lainnya yang pasti ada dikemudian hari, akan terabaikan, sehingga menjadi beban Tergugat sebagai saudara, hal ini adalah tidak adil, disamping itu objek sengketa tersebut sama sekali tidak dikuasai oleh Tergugat sendiri terbukti objek sengketa poin 5 dan poin 6 adalah tempat tinggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dikuasai dan dihasilinya, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo untuk menolak gugatan Peggugat seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ; -----

6. Bahwa gugatan Peggugat dalam Posita angka 6 ingin membagi objek sengketa adalah terlalu dini dan berlebihan, karena Tergugat belum pantas untuk menerima pembagian objek sengketa karena belum dewasa secara hukum atau masih remaja, sehingga pada saat sekarang Tergugat tetap tidak akan membagi objek sengketa tersebut, karena Tergugat sangat memikirkan kehidupan Tergugat pada masa-masa yang akan datang ketika Tergugat sudah dewasa secara hukum dan sudah dinyatakan bersuami istri, yang mana ketika itulah saatnya Tergugat harus membagi objek sengketa sebagai pendukung hak dan kewajiban Peggugat dan Tergugat beserta anak-anak Tergugat, disamping itu Peggugat keliru mengatakan I MADE CATRI (alm) meninggal dunia pada bulan Pebruari 2007 padahal I MADE CATRI (alm) meninggal dunia pada bulan Pebruari 2008, maka gugatan Peggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

7. Bahwa gugatan dalam posita angka 7 adalah benar, adanya karena pada saat sekarang Peggugat belum berhak menerima objek sengketa, karena secara hukum belum dinyatakan dewasa atau masih remaja, yang mana semestinya belum berfikir untuk membagi objek sengketa kecuali ada pihak ketiga yang mendorong karena ada kepentingan di dalamnya, disamping itu Peggugat harus berfikir ketika nantinya sudah dewasa untuk melanjutkan kehidupannya sangat perlu pembagian objek sengketa tersebut sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam kehidupan, oleh karena itulah Tergugat mempunyai kewajiban untuk berfikir agar bagaimana caranya Peggugat menjalani kehidupan dengan baik nantinya, sehingga pada saat sekarang Tergugat tidak mau membagi objek sengketa tersebut, karena yang paling prinsip Tergugat pegang adalah menjaga keutuhan keluarga Peggugat dan Tergugat, jangan-jangan setelah dibagi objek sengketa, dan apalagi Peggugat belum dewasa, yang sudah pasti tidak mampu berfikir jauh ke depan, yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana hal ini akan mengakibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat akan berantakan, dan sesungguhnya tidak benar Tergugat dikatakan beritikad tidak baik, dan dikatakan tidak mau dan menghalang-halangi pembagian objek sengketa, akan tetapi perlu rasanya Tergugat jelaskan agar Penggugat mengetahui maksud dan tujuan Tergugat tidak mau membagi membagi objek sengketa pada saat sekarang, karena Tergugat memiliki kewajiban untuk memikirkan saudara dalam kehidupannya di masa yang akan datang, sehingga Penggugat tidak boleh hanya berfikir untuk saat sekarang saja, dan harus berfikir jauh ke depan untuk kelangsungan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat, sehingga apabila objek sengketa dibagi saat sekarang, maka Penggugat sudah pasti akan lebih leluasa memindah tangankan objek sengketa yang menjadi haknya, dan lebih-lebih sampai habis dipindahtangankan, maka untuk menjamin kelangsungan hidup Penggugat akan terganggu, disamping itu Penggugat harus berfikir juga tentang kewajiban yang akan timbul dikemudian hari, sehingga Tergugat memiliki kecurigaan, bahwa Penggugat akan mengabaikan kewajibannya apabila sudah mendapatkan pembagian objek sengketa tersebut, dan apabila hal itu terjadi, maka yang akan bertanggung jawab adalah Tergugat selaku saudaranya, maka objek sengketa harus dijaga dan dipelihara dengan baik dan menjadikan hak milik bersama (DT), maka dari itu Tergugat sampai kapanpun tidak membagi objek sengketa, akan tetapi sudah pasti ketika Penggugat dinyatakan dewasa dan telah bersuami istri, sehingga Tergugat akan berfikir yang lebih rasional terhadap objek sengketa tersebut apakah dibagi atau tidak, sedangkan pada saat sekarang yang bisa dibagi hanyalah hasil-hasil dari objek sengketa saja yang patut dibagi bersama secara sama rata, maka gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ; -----

8. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita angka 8 adalah sangat keliru dan terlalu mengada-ada mengatakan Tergugat menguasai objek sengketa dan melakukan tindakan sewenang-wenang, yang mana hal ini perlu rasanya Tergugat jelaskan bahwa objek sengketa tersebut adalah merupakan hak bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak boleh menguasai sendiri-sendiri objek sengketa tersebut, sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun tindakan Tergugat terhadap objek sengketa adalah sudah sepengetahuan Penggugat, akan tetapi karena Penggugat masih remaja, tidak begitu memperhatikan, dan akhirnya Tergugat bertanya-tanya kenapa dan ada apa Penggugat memperlakukan objek sengketa, apakah ada pihak ketiga yang mendorong melakukan gugatan seperti ini, pada hal objek sengketa tersebut adalah menjadi hak Penggugat dan Tergugat, yang mana seharusnya tidak melalui gugatan perdata membagi objek sengketa, karena secara hukum adalah sah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris I MADE CATRI (alm) berdasarkan silsilah keturunan I MADE CATRI (alm), yang berhak menerima objek sengketa yang ditinggalkannya, akan tetapi walaupun Penggugat mengajukan gugatan perdata seperti sekarang adalah haknya, Tergugat tetap meladeninya dan tidak menjadi masalah, tetapi keinginan Penggugat untuk membagi objek sengketa saat sekarang sudah pasti Tergugat menolak, tetapi hasil-hasil objek sengketa patut dibagi bersama secara sama rata, namun Penggugat harap maklum dan memahami maksud dan tujuan Tergugat tidak mau membagi objek sengketa saat sekarang sebagaimana yang sudah Tergugat sampaikan di atas, dan sudah pasti setelah Penggugat dinyatakan dewasa atau setelah bersuami istri objek sengketa pasti dibagi, sehingga pada saat sekarang belum waktunya Penggugat berfikir untuk membagi objek sengketa, dan belum saatnya menerima pembagian objek sengketa, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

9. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita angka 9 adalah sangat keliru dan tidak beralasan hukum mengatakan Tergugat melakukan tindakan melawan hukum, dan memerintahkan Tergugat menyerahkan separuh dari hasil penjualan dan penyewaan objek sengketa yang menjadi bagian Penggugat sebesar Rp. 58.650.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), adalah terlalu mengada-ada dan membikin-bikin karena tidak beralasan hukum Penggugat minta bagian hasil penjualan dan penyewaan objek sengketa tersebut, karena Penggugat lupa atau sengaja melupakan bahwa untuk biaya sekolah, biaya makan, biaya sakit dan biaya lainnya, dan termasuk biaya-biaya dikeluarkan oleh Ibu kandung Penggugat semua ditanggung oleh Tergugat yang jumlahnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dihitung sampai saat sekarang mencapai Rp. 138.125.000,- (seratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan pemasukan dari hasil-hasil objek sengketa adalah sebesar Rp. 70.762.500,- (tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga Tergugat menanggung kekurangannya sebesar Rp. 67.362.500,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebagaimana penjelasan biaya dan pemasukan yang tertera di bawah ini : -----

a. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk Penggugat, NI KETUT SERI DEWI, dan Ibu kandungnya adalah ; -----

- Biaya kuliah NI KETUT SERI DEWI adalah sebesar Rp. 42.550.000,- ;  
-----
- Biaya sekolah SMP dan SMK Penggugat adalah sebesar Rp, 9.365.000,- ;  
-----
- Biaya makan Penggugat, saudara Penggugat dan Ibu Kandungnya adalah sebesar Rp. 7.940.000,- ;  
-----
- Biaya piodalan di Pura Pasek sebesar Rp. 20.150.000,- ;  
-----
- Biaya ngaben I MADE CATRI (alm) sebesar Rp. 18.000.000,- ;  
-----
- Biaya nyekah I MADE CATRI (alm) sebesar Rp. 14.950.000,- ;  
-----
- Biaya Penanaman bibit Mahoni, Jati, Kutat, Irun dan pemeliharannya sebesar Rp. 25.170.000,- ;  
-----

b. Sedangkan pemasukan yang diterima oleh Tergugat adalah : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjualan kelapa seluruhnya adalah sebesar Rp. 19.262.500,- ; -----
- Penjualan padi seluruhnya sebesar Rp. 6.200.000,- ; -----
- Kontrak sawah di sading sebesar Rp. 12.300.000,- ; -----
- Penjualan kayu sebesar Rp. 21.000.000,- ; -----
- Penjualan kayu mahoni sebesar Rp. 12.000.000,- ; -----

Berdasarkan perhitungan biaya dan pemasukan hasil objek sengketa, maka Penggugat tidak beralasan hukum untuk meminta ganti rugi sebesar Rp. 58.650.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena sesungguhnya Penggugat harus mengembalikan kekurangan antara biaya dan pemasukan tersebut sebesar Rp. 67.362.500,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

10. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita angka 10 adalah tidak beralasan hukum Penggugat mengajukan sita jaminan, karena secara hukum objek sengketa tidak dikuasai oleh orang lain, dan tidak semudah apa yang dipikirkan oleh Penggugat memindah tangankan objek sengketa, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo, untuk menolak permohonan sita jaminan tersebut, dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

11. Bahwa gugatan Penggugat dalam poisita angka 11 adalah tidak perlu Tergugatanggapi karena tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM REKONVENSİ ; -----

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi ; -----
2. Bahwa terhadap tindakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang menggugat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tindakan yang merugikan secara materiil dan immaterial, maka Tergugat/Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo, menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi terhadap kerugian secara materiil dan immateriil, setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap ; -----

3. Bahwa kerugian materiil tersebut Tergugat/Penggugat Rekonvensi memperhitungkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena harus membayar lawyer fee terhadap seorang advokat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan membayar sukses fee sebesar 20 % dari nilai objek perkara, kalau dihitung mencapai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan kerugian secara immaterial Tergugat/Penggugat Rekonvensi perhitungkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena Tergugat/Penggugat Rekonvensi menanggung resiko pencemaran nama baik di masyarakat, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo untuk menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil maupun immaterial secara tunai dan sekaligus setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap ; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menerima eksepsi Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ; -

DALAM KONVENSI ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban dan eksepsi Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ; -----
3. Menyatakan hukum silsilah keluarga I Made Catri (alm) adalah sah secara hukum ; -----
4. Menyatakan hukum objek sengketa adalah sah harta warisan yang ditinggalkan oleh I Made Catri ( Alm ) ; -----
5. Menyatakan hukum objek sengketa adalah hak milik bersama antara Penggugat dan Tergugat (DT) dan tidak boleh dibagi untuk





menjaga keutuhan keluarga, sehingga tidak terjadi perpecahan ; -----

DALAM REKONVENSI ; -----

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayar tunai dan sekaligus setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap ; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ; -----

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah pula mengajukan tanggapan secara tertulis di persidangan berupa Surat Replik tertanggal 11 Oktober 2013 yang mengemukakan pada pokoknya tetap bertahan pada Surat Gugatan semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka selengkapya replik Penggugat tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa foto copy surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan Surat Aslinya kecuali bukti surat bertanda P-6, P-7A, P8, dan P-12 yang tidak dapat ditunjukkan Surat Aslinya di persidangan oleh Penggugat, seluruh bukti-bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda sebagai berikut : -----

1. Foto copy perkawinan akta Perkawinan Umat Hindhu/Budha No. 8 Tahun 1998 selanjutnya di beri tanda P-1 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy silsilah Keluarga I MADE CATRI (almarhum) selanjutnya di beri tanda P-1A ; -----
3. Foto Copy Kutipan akta Kelahiran atas nama I PUTU AGUS SANTIKAYASA, selanjutnya di beri tanda P-2 ; -----
4. Foto Copy Kutipan akta Kelahiran atas nama NI LUH KETUT SRI DEWI, selanjutnya di beri tanda P-3 ; -----
5. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1188, atas nama pemegang Hak NI NYOMAN KELAMBU, luas 2630 M2 terletak di Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, selanjutnya di beri tanda P-4 ; -----
6. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, atas nama CATRI, terletak di Banjar Pengalasan, Desa Sading, Kecamatan Mengewi, Kabupaten Badung, Luas 991 M2, selanjutnya di beri tanda P-5 ; -----
7. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, atas nama I NENGAH SWENDRA, terletak di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Luas 9200 M2, selanjutnya di beri tanda P-6 ; -----
8. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, atas nama PAN TITAB, terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Luas 2.850 M2, selanjutnya di beri tanda P-7A ; -----
9. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, atas nama PAN TITAB, terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Luas 17.000 M2, selanjutnya di beri tanda P-7B ; -----
10. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, atas nama PAN TITAB, terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Luas 12.800 M2, selanjutnya di beri tanda P-8 ; -----
11. Foto copy surat keterangan Meninggal Dunia, atas nama I MADE CATRI Nomor : 145/645//V/2013 tanggal 23 Mei 2013, selanjutnya di beri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P-9 ;

12. Foto copy surat panggilan damai oleh aparat Desa Pulukan tertanggal 24 Oktober 2012, Nomor : 470/970/Pem/2012, selanjutnya di beri tanda P-10 ;

13. Foto copy Berita acara pertemuan/damai di Desa Pulukan, tanggal 07 Maret 2103, selanjutnya di beri tanda P-11 ;

14. Foto copy surat perjanjian kontrak terhadap tanah pipil No. 263 Persil No. 13 Klas I, Luas 2050 M2, atas nama I MADE TJATERI, terletak di subak delod sema No 69, selanjutnya di beri tanda P-12 ;

15. Foto copy Kwitansi sewa kontrak tanah pipil 263 seluas 2050 M2, atas nama I MADE TJATERI, terletak di subak delod sema No 69 Desa/ Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, selanjutnya di beri tanda P-12A ;

16. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 02/PAAK/VII/2012 tanggal 15 Juli, selanjutnya di beri tanda P-13 ;

17. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, atas nama I MADE CATRI, terletak di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Luas 625 M2, selanjutnya di beri tanda P-14 ;

18. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5101030605090059, tanggal 30-04-2012, atas nama kepala keluarga NI NYOMAN KELAMBU, selanjutnya di beri tanda P-15 ;

-----Menimbang, bahwa atas bukti surat bertanda P-1 s/d P-15 yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat menyatakan akan menanggapi bukti surat dimaksud dalam Kesimpulan ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy surat wasiat dalam bahasa Bali, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy sertifikat hak milik Nomor : 617 tahun 1986 atas nama pemegang Hak milik I NENGAH SUENDRA luas 9840 M<sup>2</sup> (sembilan ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, selanjutnya diberi tanda T-2 ;

Menimbang, bahwa alat bukti T-1 dan T-2 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti T-1 dan T-2 telah sesuai dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan alat bukti saksi sebanyak 7 (tujuh) orang, dan satu 1 (orang) ahli yang masing-masing didengar keterangannya/pendapatnya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :-

**SAKSI 1 : NAZI PA ULFA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun pihak Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang tua Penggugat dan Tergugat memiliki istri, yang saksi ketahui orang tua Penggugat dan Tergugat biasa di panggil Pan Warni dan tidak mengetahui jika namanya adalah I Made Cikrek ; -----
- Bahwa saksi yang menggarap tanah milik Penggugat yang berada di Pulukan seluas 25 are ; -----
- Bahwa batas-batas tanah sawah yang saksi garap yang berlokasi di Pulukan adalah sebelah Utara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan jalan, sebelah Timur berbatasan Tanah sawah yang sekarang sudah jadi tanah pekarangan, sebelah Selatan berbatasan Tanah sawah yang sekarang sudah jadi tanah pekarangan, sebelah Barat berbatasan Tanah sawah yang sekarang sudah jadi tanah pekarangan ;

- 
- Bahwa saksi pernah melihat / ditunjukkan sertifikat tanah sawah tersebut oleh Kuasa Penggugat, tetapi atas nama siapa saksi tidak tahu, dan siapa yang memegang sertifikat tersebut sekarang saksi tidak tahu ; -----
  - Bahwa setelah Bapak Penggugat dan Tergugat meninggal dan sejak saat itu Bapak saksi yang menggarap tanah sawah tersebut kemudian karena bapak saksi sudah tidak mampu karena usia tua selanjutnya di serahkan kepada saksi dan suami saksi untuk menggarapnya ; -----
  - Bahwa ketika saksi di serahkan untuk menggarap tanah tersebut, hasil dari tanah sawah tersebut saksi serahkan kepada Tergugat, dan sejak tahun 2012 hasilnya saksi serahkan kepada Penggugat ; -----
  - Bahwa saksi menyerahkan hasil tanah sawah tersebut kepada Penggugat karena atas permintaan dari Penggugat, dan hal tersebut saksi beritahukan kepada Tergugat, Tergugat tidak keberatan atas permintaan penyerahan hasil tanah tersebut kepada Penggugat serta saksi mengetahui kalau Pengugat adalah adik dari Tergugat ; -----
  - Bahwa cara bagi hasil dalam penggarapan tanah tersebut adalah di bagi dua, yang pertama di potong biaya-biaya yang timbul, kemudian sisa hasil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualannya baru di bagi dua antara saksi dengan pemilik tanah sawah tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar Pajak atas tanah tersebut ;

- Bahwa selain tanah yang saksi garap, saksi tidak mengetahui tanah-tanah lainnya yang dimiliki oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, maupun yang di miliki Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa tanah yang saksi garap dalam 1 (satu) tahun hanya dua kali panen, karena di selingi tanaman palawija ;

## **SAKSI I 2: I KETUT SUARSANA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun pihak Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Klian di banjar pangkung Medahan tempat berdomisilinya Pengugat ;
- Bahwa pengetahuan saksi sehubungan perkara ini karena ada sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat, dan para pihak sudah pernah dipanggil ke kantor Perbekel kurang lebih tiga kali ;
- Bahwa mengenai silsilah keluarga Penggugat dan Tergugat saksi kurang mengetahuinya, hanya sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara tiri ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas tanah-tanah mana saja yang di sengketakan oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi dari keterangan Penggugat dan Tergugat tanah yang disengketakan adalah tanah warisan milik Pak Titab (kakek dari Pengugat dan Tergugat) ; -----

- Bahwa setahu saksi Pengugat adalah anak dari istri kedua pak Catri, sedangkan Tergugat adalah anaknya Pak Catri dari istri pertama, dan pak Catri adalah anaknya Pak Titab ;

- Bahwa dari istri kedua, pak Catri (almarhum) memiliki dua anak yakni yang biasa saksi panggil/bernama Ni Luh Ketut Sri Dewi dan I Putu Agus Santika Yasa ;

- Bahwa I Nengah Kelambu kawin sah dengan Pak Catri secara agama hindhu, dan saat perkawinan tersebut, saksi hadir dan saat itu saksi sudah jadi Klian ;

- Bahwa istri pertama dari Pak Catri (almarhum), saksi tidak mengetahui siapa namanya, tetapi dalam perkawinan tersebut memiliki 4 (empat) laki-laki 1 (satu) sedangkan 3 (tiga) orang perempuan, yang pertama perempuan yang kedua Tergugat (Suendra) yang ketiga almarhum dan keempat perempuan ;





- Bahwa setahu saksi tanah warisan Pengugat dan Tergugat adalah tanah yang ada di pangkung Medahan yang terdiri dari : -----

1. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik teletak di Dusun Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 9200 M2, tercatat atas nama I Nengah Suendra, dengan batas-batas : -----

Utara : Nyoman Reken ; -----

Timur : Jalan ; -----

Selatan : Pan Sukri/I Ketut Pintil; -----

Barat : IB Sidi ; -----

2. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik, keduanya terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Total luasnya : 19.850 M2 tercatat atas nama Pan Titab (orang tua Made Catri (alm), dengan batas-batas :

Utara : Bu Made Tangsi ; -----

Timur : Sungai ; -----

Selatan : Pan Wati ; -----

Barat : Jalan ; -----

3. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana seluas : 12.800 M2 tercatat atas nama Pan Titab, dengan batas-batas :

Utara : Pak Sadri ; -----

Timur : Jalan ; -----

Selatan : Martiah/orang muslim ; -----

Barat : I Nyoman Reken ; -----

- Bahwa ketiga tanah tersebut diambil hasilnya oleh Tergugat, tetapi di olah/digarap oleh orang lain karena Tergugat Pegawai negeri Sipil ; ---



- Bahwa di lokasi tanah di pangkung Medahan di tanami pohon kayu, Kelapa, Cengkeh, Coklat ;  
-----

- Bahwa saksi lupa kapan Pak Catri meninggal dunia, tetapi saat Pengabenan saksi ikut karena saksi sebagai anggota Krama Adat disana ;  
-----  
-----

**SAKSI 3: MUHAMAD MASANI :** -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;  
-----

- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah sengketa yang ada di Subak Pulukan berupa tanah sawah dengan luas sekitar 20 are lebih, tetapi secara pasti saksi kurang mengetahuinya, dan sertifikat tanah tersebut atas nama Ni Nyoman Kelambu ;  
-----

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang ada di Pulukan adalah sbb :  
-----  
-----

Utara : Jalan ; -----

Timur : I Wayan Banda/ sekarang jalan ; -----

Selatan : Safurudin/dijual pada orang luar negeri ; -----

Barat : I Ketut Dester/dijual pada orang luar negeri ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah di subak pulukan saat ini, tetapi dari keterangan Penggugat, tanah tersebut sekarang di kelola oleh Tergugat/ I Nengah Suendra ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai tanah yang ada Pulukan karena dulunya tanah itu milik saksi, saksi



membelinya kemudian saksi jual pada pak catri, dan pak catri pada waktu memproses sertifikatnya, dia bilang tanah ini diberikan kepada istrinya Ni Nyoman Kelambu, sehingga sertipikatnya atas nama Ni Nyoman Kelambu ; -----

- Bahwa selain tanah yang berada di wilayah Subak Pulukan, saksi tahu terhadap tanah-tanah yang lainnya ; -----
- Bahwa saksi kenal baik dengan Suendra/Tergugat, tetapi Tergugat tidak pernah bercerita kepada saksi kalau tanah di subak pulukan adalah miliknya ; -----  
-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah-tanah warisan Pak Catri sudah di bagi waris ; -----  
-----
- Bahwa semasa Pak Catri masih hidup, yang mengambil hasil atas tanah yang berada di subak pulukan yang saksi jual kepada Pak Catri, adalah Pak Catri ; -----  
-----
- Bahwa Pak Catri meninggal pada tahun 2008 ; -----
- Bahwa saksi dengar dari Tergugat, setelah Pak Catri meninggal dunia, bahwa Tergugat yang mengelola tanah tersebut untuk keluarga, tetapi saksi mendengar dari Pengugat bahwa hasil tanah tersebut tidak pernah di berikan oleh Tergugat kepada Pengugat ; -----
- Bahwa rumah saksi dengan Tergugat/I Nengah Suendra jaraknya antara temat tinggal saksi dengan Tergugat sekitar 500 Meter ; -----



- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai tanah-tanah warisan Pak Catri yang lainnya, yang ada di Pangkung Medahan dan Desa Sading, tetapi secara pastinya saksi tidak tahu ;  
-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan Pak Catri dengan Ni Nyoman Kelambu ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi tahu anak-anak Pak Catri dengan Ni Nyoman Kelambu tetapi namanya secara pasti saksi tidak tahu, tetapi yang pertama biasa saksi panggil Iluh, dan kedua Dek-dek biasanya saksi panggil ;  
-----
- Bahwa saat terjadi transaksi jual beli tanah milik saksi kepada Pak Catri, Pak Catri sudah menikah dengan Ni Nyoman Kelambu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nama istri Pak Catri yang pertama, hanya saksi pernah mendengar bahwa Pak Catri pernah menikah sebelum menikah dengan Ni Nyoman Kelambu ;  
-----
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Pak Catri adalah tanah sawah, dalam setahun berapa kali menghasilkan/ dapat panen padi itu sulit di pastikan karena tergantung cuaca, bisa dua kali bisa tiga kali ;  
-----

**SAKSI 4: I KETUT LANGUN :** -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun pihak Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;  
-----



- Bahwa memang benar semasa hidupnya Pak Catri menikah dengan isteri Pertamanya dan mempunyai 4 (empat) orang anak, 1 (satu) laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan, yang pertama perempuan yang kedua Tergugat (suendra) yang ketiga almarhum dan keempat perempuan ;
- Bahwa karena istri pertama meninggal dan Pak Cari sudah menduda kemudian menikah lagi dengan Ni Nyoman Kelambu dan memiliki dua orang anak yakni bernama Ni Luh Ketut Sri Dewi dan I Putu Agus Santika yasa ;  
-----  
----
- Bahwa perkawinan Pak Catri dengan Ni Nyoman Kelambu Syah secara Agama Hindu dan adat Bali ;  
-----
- Bahwa saksi memang benar mengetahui tanah-tanah milik almarhum Pak Catri, seperti apa yang telah disampaikan oleh saksi Pak Klian Ketut Suarsana dari Pangkung Medahan memang benar, tanah-tanah yang terletak di Pangkung Medahan tersebut adalah milik Pak Catri ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah warisan Pak Catri adalah tanah yang ada di pangkung Medahan yang terdiri dari : -----

1. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik teletak di Dusun Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 9200 M2, tercatat atas nama I Nengah Suendra, dengan batas-batas : -----

Utara : Nyoman Reken ; -----

Timur : Jalan ; -----

Selatan : Pan Sukri/I Ketut Pintil ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : IB Sidi ; -----

2. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik, keduanya terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Total luasnya : 19.850 M2 tercatat atas nama Pan Titab (orang tua Made Catri ), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Bu Made Tangsi ; -----

Timur : Sungai ; -----

Selatan : Pan Wati ; -----

Barat : Jalan ; -----

3. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana seluas : 12.800 M2 tercatat atas nama Pan Titab, dengan batas-batas : -----

Utara : Pak Sadri ; -----

Timur : Jalan ; -----

Selatan : Martiah ; -----

Barat : I Nyoman Reken ; -----

- Bahwa ketiga tanah tersebut diambil hasilnya oleh Terggugat, tetapi diolah/digarap oleh orang lain karena Terggugat Pegawai Negeri Sipil ;-
- Bahwa di lokasi tanah di pangkung Medahan di tanami pohon kayu, Kelapa, Cengkeh, Coklat ; -----
- Bahwa setahu saksi ketiga tanah tersebut belum dibagi ; -----
- Bahwa Ketika Pak Catri masih hidup yang menikmati hasil tanah di Pangkung Medahan ini adalah Pak Catri dengan Ni Nyoman Kelambu serta anak-anaknya dan Tergugat/I Nengah Suendra sudah di belikan dalam



satu wilayah oleh Pak Catri untuk menghasilinya sepenuhnya ; --

- Bahwa tanah yang di berikan kepada Tergugat untuk di hasili sendiri adalah tanah sengeketa obyek Nomor 4 sesuai dengan Surat Gugatan Penggugat, dimana tanah tersebut yang diberikan kepada Tergugat/I Nengah Suendra oleh Pak Catri, tanah yang terletak di Pangkung Medahan dengan batas-batas : sebelah Utaranya berbatasan dengan Nyoman Reken, sebelah timur berbatasan dengan Jalan, sebelah selatan berbatasan dengan Pan Sukri/I Ketut Pintel , sebelah barat dengan : IB Sidi, An I Nengah Suendra ;  
-----

- Bahwa terhadap tanah lainnya yang ada di pangkung Medahan, dulunya dikuasai oleh Pak Catri, dan semasa hidupnya dinikmati oleh anak-anaknya dan sekarang setelah Pak Catri meninggal, dari anak-anak Nyoman Kelambu merasa tidak di hiraukan karena hasilnya di kelola oleh Tergugat sendiri ;  
-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tanah sawah yang terletak di subak Pulukan, maupun tanah sawah yang terletak di Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, serta siapa yang mengolah dan menerima hasilnya saksi juga tidak tahu ;  
-----

- Bahwa tanah-tanah yang terletak di Banjar Pangkung Medahan adalah tanah warisan, semuanya warisan dari Pak Titab ayahnya Pak Catri, demikian pula yang di berikan kepada Tergugat oleh Pak Catri adalah tanah warisan dari Pak Titab, kakeknya Tergugat ;  
-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pakk Catri, dan Pak Catri meninggal, saksi kurang ingat Tahun meninggalnya secara pasti saksi lupa, tetapi sekitar tahun 2000-an tetapi saat pengabenan saksi hadir, karena saksi sebagai anggota Krama Banjar Adat ;  
-----
- Bahwa mengenai tanah yang di Pangkung Medahan (obyek No 4) , di berikan kepada I Nengah Suendra, Saksi kurang ingat tahunnya kapan, tetapi saat itu Pak Catri masih hidup ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat di berikan tanah oleh Pak Catri, Karena semasa sekolah Tergugat di biayai oleh orang tuanya, dan tanah tersebut di kelola oleh Pak Catri, setelah Tergugat menikah kemudian tanah tersebut di berikan kepada Tergugat untuk dihasili sendiri ; -----
- Bahwa ketiga tanah yang berada di pangkung Medahan tersebut berupa tanah Tegalan, dulu sebelum tahun 2000 berupa tanah sawah karena sulit air di rubah fungsi menjadi tanah tegalan, dan dalam tanah tegalan itu sekarang di tanami pohon Kelapa, Cengkeh, Coklat, tetapi tanah itu tidak ada penggarapnya karena tanah lahan kering ;  
-----
- Bahwa diberikannya tanah (obyek no 4) kepada Tergugat oleh Pak Catri, saksi tidak mengetahui apakah ada surat-surat atau tidak ; -----
- Bahwa I Nyoman Kelambu (Penggugat) juga tinggal tanah tersebut, di salah satu tanah yang ada Pangkung Medahan yang lokasinya di barat jalan (obyek tanah sengketa no 6), dan tanah sisanya adalah kebun ; --

**SAKSI 5: I KETUT PINTIL :** -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;  
-----

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat dimana memang benar semasa hidupnya Pak Catri menikah dengan istri pertamanya dan mempunyai 4 (empat) orang anak, 1 (satu) laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan, yang pertama perempuan yang kedua Tergugat (suendra) yang ketiga almarhum dan keempat perempuan, karena isteri pertama meninggal dan Pak Catri sudah menduda kemudian menikah lagi dengan Ni Nyoman Kelambu dan memiliki dua orang anak yakni bernama Ni Luh Ketut Sri Dewi dan I Putu Agus Santika yasa ; --

- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah milik almarhum Pak Catri yang ada di Pangkung Medahan memang benar tanah-tanah tersebut adalah milik Pak Catri ;  
-----  
---

- Bahwa tanah-tanah Pak Catri yang ada di Pangkung Medahan adalah :

1. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik terletak di Dusun Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas : -----

Utara : Nyoman Reken ; -----

Timur : Jalan ; -----

Selatan : Pan Sukri/I Ketut Pintil ; -----

Barat : IB Sidi ; -----

2. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik, keduanya terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Bu Made Tangsi ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Sungai ; -----

Selatan : Pan Wati ; -----

Barat : Jalan ; -----

3. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana tercatat dengan batas-batas :

Utara : Pak Sadri ; -----

Timur : Jalan ; -----

Selatan : Martiah ; -----

Barat : I Nyoman Reken ; -----

- Bahwa yang mengerjakan ketiga lokasi ini atau menikmati hasilnya tanah-tanah yang ada di Pangkung Medahan adalah langsung dikusai oleh pak Suendra/ Tergugat tetapi di kerjakan oleh orang lain karena Tergugat Pegawai Negeri Sipil ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah-tanah yang ada di Pangkung Medahan belum dibagi waris oleh Pak Catri kepada anak-anaknya ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah-tanah yang terletak di Pangkung Medahan awalnya adalah miliknya Pak Titab orang Tua Pak Catri ; -----
- Bahwa Pak Catri meninggal tahun meninggalnya secara pasti saksi lupa tetapi sekitar tahun 2000-an tetapi saat pengabenan saksi hadir ; -----
- Bahwa ketiga tanah yang berada di Pangkung Medahan berupa tanah Tanah Tegalan, dulu sebelum tahun 2000 berupa tanah sawah karena sulit air di rubah fungsi menjadi tanah tegalan ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tegalan ditanami Kelapa, Cengkeh, Coklat, pisang dan lain-lain ;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat hasil kelapa, cengkeh dan coklat di bagikan kepada Penggugat oleh Tergugat yang saksi tahu Tergugat yang memanen hasil di tanah tersebut ;

- Bahwa I Nyoman Kelambu dan anak-anaknya tinggal di salah satu tanah yang ada Pangkung Medahan yang lokasinya di barat jalan ( obyek tanah sengketa no 6), dan tanah sisanya adalah kebun ;

### SAKSI 6: I KETUT SUDIARSANA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun pihak Tergugat, dan saksi masih satu dadia/semeton Pasek ;

- Bahwa benar saksi mengetahui obyek tanah sengketa yang ada di Desa Sading, Kecamatan Mengwi, disana ada dua obyek yang pertama adalah tanah tegalan/ tanah kering yang kedua adalah tanah sawah ;

- Bahwa mengenai silsilah/keberadaan tanah di Desa Sading, Kecamatan Mengwi tersebut, di dua obyek tanah tersebut dulunya ada dua orang bersaudara yang pertama Pak Titab dan yang kedua Pak Sinia, Pak Sinia memiliki anak bernama Made Catri, tinggalnya di Sading, Pak Sinia ini adalah orang GILA dan selalu mengancam orang dengan parang, sehingga Pak Titab ini tidak berani tinggal di tempat itu, kemudian Pak Catri dibawa oleh Pak Titab ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selebes yang sekarang bernama Pangkung Medahan,  
demi keamanan mereka ; -----

- Bahwa Pak Catri di bawa ke Pangkung Medahan oleh pak Titab karena Pak Sinia ini tidak punya anak dan istri, sehingga Pak Catri diasuh oleh Pak Titab, dan lokasi tanah yang ada di Sading memang mereka berdua yang punya (Pak Sinia dan Pak Titab), karena Pak Sinia tidak punya anak maka secara otomatis tanah itu warisan Pak Titab serta Pak Catri, dan tanah yang disading sudah disertifikatkan atas nama Pak Catri, baik tanah Tegalan maupun tanah sawah, ini semuanya dua sertifikat, yang tanah sawah sudah terjual 8 are , hasil penjualan di pergunakan untuk apa saksi tidak tahu, hanya saat itu anak Tergugat masih Kuliah di Kedokteran, dan tanah Tegalan ( Obyek nomor 3) ini berbatasan sebelah Utara : Pura/Tempat sembahyang, sebelah Timur : SD Nomor 1 Sading, sebelah Selatan : Wayan Pegeg alias Kak Westi, sebelah Barat : Jalan, tanah Tegalan ini setelah di tinggal kosong tidak ada yang tinggal berupa karang suung/karang kosong ;  
-----

- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tegal adalah karang suung/karang kosong setelah ditinggal karena saksi punya Pura disana (Pura pasek) pada saat Nang Sinia tinggal disana, ada satu Pura/pelinggih yang menjadi tanggung jawab dia disana, karena dia menikmati hasil tanah tersebut dan tanah ini adalah karang pura bukan tanah Laba pura, karena di Sading tidak dikenal tanah laba Pura, disamping itu ada Bale banjar, itu semua merupakan kewajiban semeton pasek yang ada disana, dan Pura yang ada di samping tanah tegalan tersebut adalah kewajiban dari Nang Sinia karena Nang Sinia bertetangga dengan Pura itu,



dan ketika Pak Catri masih hidup, di tanah ini Kosong, hasilnya dulu di kuasai Pak Pegeg karena Pak Pegeg bertetangga dengan tanah tegalan tersebut, berupa kelapa, bambu dan sebagainya tetapi tetap komunikasi dengan Pak Catri semasa Pak Catri masih hidup ;

-----

- Bahwa setelah Pak Catri meninggal yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat dan sekarang di bangun Kost-kosan disana ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat membangun Kost-kosan di tanah tersebut karena Tergugat setiap hari ada disana, dan yang kost sekarang ini pun membayar kepada Tergugat /Pak Suendra ; -  
-----
- Bahwa keadaan yang kedua Obyek sawah yang ada di sading Megwi yang dulunya terjual 8 are sekarang sisanya berapa saksi kurang tahu, semasih pak Catri hidup saksi mengetahui penggarapnya adalah tetangga saksi yang tinggal dekat bale Banjar dan dia selalu menyerahkan hasilnya kepada Pak Catri dan setelah Pak Catri almarhum yang datang ke sading adalah Pak Suendra/Tergugat saja, sehingga saksi mengetahui Pak Suendra/Tergugatlah yang berkomunikasi dengan Penggarapnya, dan hasil kedua tanah ini setelah Pak Catri almarhum di kuasai oleh Tergugat/Pak Suendra ;  
-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan Pak Catri denga istri pertamanya ;  
-----  
-----
- Bahwa dalam perkawinan yang pertama Pak Catri ada memiliki anak, karena Istri pertamanya adalah orang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sading mempunyai 4 (empat) orang anak, lakinya 1 (satu) sedangkan 3 (tiga) orang perempuan, yang pertama perempuan yang kedua Tergugat (suendra) yang ketiga almarhum dan keempat perempuan, dan istri Kedua orang Sading Juga yakni Mbok Kelambu memiliki dua orang anak yakni bernama Ni Luh Ketut Sri Dewi dan I Putu Agus Santika Yasa ;

-----

- Bahwa dari penjelasan Penggugat tanah yang ada di Sading Mengwi sampai saat ini belum di bagi waris tetapi semuanya di kuasai oleh Tergugat ;
- 
- 

- Bahwa keluarga Penggugat setiap piodalan di Desa Sading selalu datang ;
- 
- 

- Bahwa setahu saksi karakter Tergugat memang tidak pernah menghiraukan Mbok Kelambu sebagai Ibu tirinya, saat Pak catri meninggal saksi juga datang, semasih Pak Catri hidup Penggugat dibiayai oleh Pak Catri setelah Pak Catri meninggal tidak dihiraukan oleh Tergugat sampai anak mbok Kelambu yang nomor 2 tidak sekolah selama satu tahun, karena tidak ada biaya hidup, sehingga lluh sebagai anak Penggugat yang pertama berusaha untuk menyekolahkan adiknya, karena tidak ada jaminan dari mana-mana, dan saksi ketahui tanah-tanah yang di Sading memang mbok Kelambu dan anak-anaknya tidak ada menikmati hasilnya setelah pak Catri Meninggal dari tahun 2008 ;
- 

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tanah sawah yang di subak pulukan, yang atas nama Nyoman Kelambu saksi tidak tahu ;  
-----

- Bahwa antara antara Penggugat dengan Tergugat, sudah saksi sarankan, malah keluarga besar saksi yang yang menyarankan dan sudah kita usahakan kita berikan saran sampai di Pura saksi ngomong, karena bagaimanapun juga mereka adalah adik, untuk menjalin komunikasi dan perlu di ketahui anak-anak Mbok Kelambu berdua tidak berani komunikasi dengan Tergugat, karena selalu nadanya Tergugat/Pak Suendra nada marah saja, dan tidak saksi saja yang mengetahui karakternya seperti itu, sehingga kami di Sadingpun menarik kesimpulan percuma saja berkomunikasi dengan Pak Suendra ; -----

- Bahwa saat ini Penggugat mengolah tanah yang di tempati sekarang, itupun mereka seperti pencuri, menghasili yang mereka tempati seperti pencuri, karena kalau dilihat oleh Tergugat akan di larang, dan pernah mereka mengadu kepada saksi pada saat mengambil daun pisangkah atau apa di larang oleh Pak Suendra, kadang-kadang mengambil kelapa kalau ketahuan uangnya diambil kembali oleh Pak Suendra ;  
-----

- Bahwa saksi secara langsung tidak pernah berusaha mendamaikan/ mempertemukan mereka berdua tidak pernah cuma, kesempatan saksi hanya ketika ada Pujawali di Pura keluarga pasek di sading ;  
-----

### **SAKSI 7: I KETUT SUADRA :** -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat ada permasalahan tanah dari kakak saksi yang bernama Pak Purwa dan saksi diminta sebagai saksi dalam perkara ini mengenai tanah milik Pengugat dan Tergugat ;  
-----

- Bahwa tanah yang saksi ketahui adalah Tanah yang di tempati Tergugat/Pak Suendra yang ada di Pulukan ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa tanah yang dimiliki Pak Suendra/Tergugat ;  
-----

- Bahwa tanah yang sekarang ditempati oleh Pak Suendra yang terletak di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali, seluas kurang lebih 700 M2, yang dulunya adalah milik saksi dan keluarga dan di jual kepada Pan Warni/ Pak catri seharga Rp. 150.000 (lima puluh ribu rupiah) ;  
-----  
-----

- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :  
-----

Utara : Nyoman Kuntun ; -----

Timur : Pan Warsuka ; -----

Selatan : Wayan Ladri ; -----

Barat : Jalan ; -----

- Bahwa Tergugat sebelum tinggal tinggal di tanah tersebut, dulunya tinggal di Pangkung Medahan dengan orang tuanya ; -----

- Bahwa tanah yang di tempat Tergugat dulunya oleh saksi dan keluarga di jual kepada Pan Warni alias I Made Catri Orang tua Tergugat/Pak Suendra ;



- 
- Bahwa saksi mengetahui Pak Catri punya anak dengan isteri pertamanya 4 orang, yang paling tua, Warni, Perempuan, yang kedua I Nengah Suendra, Laki-laki, yang ketiga Westri, Perempuan dan yang keempat Ketut, Perempuan, sedangkan dengan isteri keduanya Ada dua, yang pertama Perempuan dan yang kedua Laki-laki, tetapi namanya saksi kurang tahu ;
- 

- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sampai sekarang Pak Suendra ;-
  - Bahwa tempat tinggal saksi dekat dengan obyek/tanah sengketa yang sekarang di tempati Pak Suendra/ Tergugat berdekatan karena bertetangga dan berseberangan jalan ;
- 

- Bahwa selain tanah yang sekarang di tempati Tergugat/Pak Suendra (obyek sengketa no. 7) masih ada tanah yang ada di Pangkung Medahan tetapi atas nama siapa tanah tersebut saksi tidak tahu, juga sawah di Pulukan dekat dengan Pantai, atas nama siapa dan berapa luasnya saksi tidak tahu ;
- 

- 
- Bahwa ketika saksi menjual tanah tersebut belum ada rumahnya, tetapi masih tanah kosong ;
  - Bahwa ketika pembangunan rumah di tanah tersebut Pak Catri Masih Hidup, dan yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat/Nengah Suendra ;



- Bahwa awalnya tinggal dengan orang tuanya di Pangkung Medahan sebelum akhirnya Pak Catri membeli tanah milik saksi dan dibangun rumah kemudian Tergugat pindah ke tanah tersebut di Pulukan ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Penggugat sakit tetapi kalau gila saksi tidak pernah mendengar ; -----

8.Ahli I **KETUT SEMARAGUNA** ;

- Bahwa Ahli adalah mantan Ketua PHDI Jembrana, dan sekarang sebagai Anggota Paruman Welaka PHDI Jembrana ; -----
- Bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang syah, dari dua orang ibu dari satu bapak, sifat kewarisannya menurut Hukum adat Bali semua anak-anak yang lahir dari perkawinan yang syah, semua berhak atas harta warisan dari orang tuanya, dan apabila setelah orang tuanya meninggal anak-anak dari si Pewaris berkewajiban yang untuk melaksanakan upacara sampai ngelinggihan Dewa Hyang, demikian juga semua kewajiban-kewajiban orang tuanya yang sudah meninggal berupa utang-utang/ayah-ayahan di lunasi oleh ahli warisnya, barulah semua harta warisan orang tuanya di bagi rata atau sesuai dengan musyawarah mufakat keluarga yang bersangkutan, bila tidak tercapai musyawarah mufakat maka dapat di selesaikan di Pengadilan ; -----
- Bahwa anak perempuan menurut Hukum adat bali tidak berhak mewaris, tetapi hanya Purusa, tetapi



sesuai dengan perkembangan jaman, di jaman kaliyuga ini dan tuntutan para ibu diharapkan agar seorang anak perempuan juga dapat di berikan warisan secara sukarela oleh orang tuanya ;

- Bahwa anak perempuan yang kawin keluar, maka anak perempuan berhak mewaris di tempat suaminya, karena si anak perempuan yang telah menikah mempunyai kewajiban di tempat suaminya ;

- Bahwa terhadap seorang suami yang beristri lebih dari seorang, maka dari masing-masing ibu yang melahirkan anak laki-laki, pembagiannya sama, baik anak pertama, kedua, ketiga sama-sama sesuai dengan hasil musyawarah mufakat keluarga ;

- Bahwa seorang janda di berikan bagian waris unruk memenuhi kebutuhan selama hidupnya atau selama si janda memenuhi kewajibannya menafkahi anak-anaknya, tetapi tidak boleh dijual dan apabila si janda nantinya meninggal, maka harta yang di berikan kepada si janda kembali kepada ahli waris yang lainnya dan dapat di bagi bersama oleh ahli warisnya, setelah ahli warinya menyelesaikan prosesi upacara si janda sampai ngelingihang Dewa Hyang, tetapi apabila si janda pulang kerumah aslinya (mulih doe/ninggal kedaton) maka si janda tidak berhak atas warisan dari suaminya ;

- Bahwa seorang janda yang masih tinggal di tempat rumah suaminya dapat mewaris, istilahnya Pedum Raksa, bagian dari anaknya di berikan kepada si janda, tetapi belum bisa di sertifikatkan, dan apa hasil dari warisan tersebut adalah untuk kepentingan si





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janda dan anak-anaknya, setelah si janda meninggal barulah bagian itu di bagi oleh ahli waris lainnya, dan apakah pedum raksa yang dikuasai si janda bisa dijual atau tidak tergantung dari mufakat keluarga ;

-----

- Bahwa ada yang namanya harta warisan, gono gini/duwe gabra, tetadan, semuanya sebenarnya tertulis sah, kalau goni gini, bisa sepakat dijadikan tanah warisan, dan harta goni gini/pegune kaya ada batas kadaluwarsa yakni 5 tahun maka selanjutnya sebagai tanah warisan, sedangkan harta yang di proleh atas nama isteri atau atas nama bapak maka hanya boleh di wariskan kepada anak-anak mereka saja ;

-----

- Bahwa jika anak yang pertama mendapat warisan oleh orang tuanya semasih hidup, sedangkan yang lainnya belum, dan kalau itu merupakan surat wasiat, memang sulit di ganggu gugat oleh ahli waris yang lainnya, tetapi apapun bentuk warisan itu setelah orang tuanya meninggal di musyawarahkan kembali agar pembagiannya adil dengan kata lain di perhitungkan kembali baru di bagi agar merata/adil ;

-----

- Bahwa jika masih ada anak perempuan yang belum menikah pemeliharannya biasanya kalau janda di pelihara oleh ibunya, juga kakak-kakaknya ikut memberi nafkah ;

-----

- Bahwa jika selama hidupnya anak perempuan tidak kawin (doh tue), maka di berikan bagian untuk mencukupi hidupnya (pengupe jiwa) tetapi sifatnya hanya menikmati dan tidak mewaris ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam hukum adat bali, ada tidak sanksi yang bisa di berikan kepda seorang anak yang tidak memberikan bagian/hasil kepada sauda-saudara yang lainnya itu hanya masalah moral, tetapi kalau secara tertulis tidak ada ;  
-----
- Bahwa terhadap harta warisan kakek/nenek. Harta goni gini/peguna kaya orang tuanya semua anak-anaknya/cucunya (purusa) berhak mewaris, tetapi terhadap harta leluhurnya tidak boleh dijual karena di peruntukkan untuk di Merajan, yang harta dari orang tuanya ini agak bebas untuk dijual ;  
-----
- Bahwa seorang janda harus di berikan haknya selama masih hidup guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya agar tidak mengganggu yang lainnya, jadi hak hidup seorang janda harus di berikan ;  
-----
- Bahwa batasan umur minimal dari seorang purusa untuk bisa mendapat bagian waris Itu tidak diatur secara tegas, tetapi yang pasti setelah orang itu mampu bertanggung jawab/cakap melakukan perbuatan hukum ; -----
- Bahwa batasan umur seseorang di anggap dewasa oleh Undang-Undang Perkawinan adalah telah berumur 20 tahun, atau kalau sudah kawin dan di setuju oleh orang tuanya maka dapat di katakan dewasa, dan bila umurnya di bawah 20 tahun maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di bawah pengampuan wali, atau oleh kakaknya baik satu ibu atau beda ibu, atau saudara ayahnya boleh juga tetapi transparan semuanya, dan bila semuanya tidak mampu Itu disebut Prame tulung namanya, sebagai keluarga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib membantu keluarga yang tidak mampu ;

- Bahwa yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur adalah tetap ibu kandungnya ;

- Bahwa dalam musyawarah keluarga untuk pembagian waris yang harus hadir yang pertama keluarga inti, keluarga almarhum, dan pihak Klian adat/dinas ;

- Bahwa bila seorang anak sudah di berikan warisan oleh orang tuanya merujuk pada wasiat atau hibah, yang lainnya bisa menuntut dengan melihat sejauh mana keabsahan dari hibah atau wasiat itu, apakah hibah itu di buat di hadapan saksi-saksi yang otentik, kalau otentik dengan sendirinya ada materai, kalau tidak ada materai itu berarti akta di bawah tangan ;

- Bahwa ahli belum pernah melihat yang di sebut Harta tertutup dan harta terbuka Hukum adat Bali ;

- Bahwa dalam Hukum adat Bali tidak ada yang mengatur batasan umur seorang anak di katakan dewasa hanya di sebutkan bila seseorang telah cakap melakukan perbuatan hukum maka di sebut dewasa ;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan alat bukti saksi, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Tergugat untuk hal tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pertentangan terhadap letak dan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak perlu melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) atas tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 11 Pebruari 2014 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan hanya menyatakan bahwa tetap pada jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat, keduanya menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI ;

-----

### DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan dimaksud, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengemukakan jawaban dalam eksepsi sebagaimana uraian tersebut di atas pula ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi yang diajukan tersebut bukan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi) dari Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, namun alasan eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg maka alasan-alasan eksepsi dimaksud akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara dalam putusan a quo ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat pada poin 1 menyatakan pada pokoknya bahwa alamat Penggugat tidak memiliki legal standing karena belum dewasa, sehingga belum berhak menerima pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh I Made Catri (alm) ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 330 KUHPerdara diatur bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin” ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, dan dalam pasal 47 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 345 KUHPerdara ditentukan pula bahwa “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama “ ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tertera identitas Ni Nyoman Kelambu sebagai orang tua yang mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa bernama I PUTU AGUS SANTIKA YASA, lahir di Pulukan pada tanggal 03 Agustus 1993 (19 Tahun) ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 330 KUHPerdara maka I PUTU AGUS SANTIKA YASA adalah anak yang belum dewasa dan oleh karena I PUTU AGUS SANTIKA YASA ketika gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Negara masih berusia 19 (sembilan belas) Tahun maka berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan pasal 345 KUHPerdara, kepentingan I PUTU AGUS SANTIKA YASA dapat diwakili oleh ibu kandungnya yang bernama NI NYOMAN KELAMBU sebagai satu-satunya orang tua yang masih hidup dari I PUTU AGUS SANTIKA YASA ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi poin 1 Tergugat beralasan hukum dinyatakan ditolak ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada poin 2 menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang diwakili oleh NI Ketut Sari Dewi adalah cacat hukum karena menerima kuasa substitusi dari NI NYOMAN KELAMBU yang sampai sekarang mengalami gangguan jiwa yang masih dalam perawatan di Pukesmas Pekutatan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tertera bahwa yang menandatangani gugatan Penggugat adalah NI NYOMAN KELAMBU sebagai ibu yang mewakili kepentingan anaknya yang bernama I PUTU AGUS SANTIKA YASA yang masih berumur 19 tahun serta belum kawin, dan pada hari sidang pertama yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013, NI NYOMAN KELAMBU datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dalam persidangan tersebut NI NYOMAN KELAMBU menyatakan akan memberikan Kuasa Insidentil kepada anak kandung Penggugat yang bernama NI LUH KETUT SRI DEWI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan NI NYOMAN KELAMBU tersebut Ketua Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 08 Juli 2013 telah mengeluarkan Penetapan No. 39/Pen.Pdt/KI/2013/PN.NGR yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Negara memberikan ijin kepada NI LUH KETUT SRI DEWI untuk bertindak sebagai kuasa Insidentil dari ibu kandungnya bernama NI NYOMAN KELAMBU ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil eksepsinya tersebut yang menyatakan bahwa NI NYOMAN KELAMBU sedang mengalami gangguan jiwa dan di rawat di rumah sakit jiwa di Bangli sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat dalam poin 2 berlawanan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi poin 1 dan poin 2 Tergugat ditolak maka sepatutnyalah eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya ;

### **DALAM POKOK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan dimaksud, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengemukakan jawaban dalam pokok perkara sebagaimana uraian tersebut diatas pula ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak Laki-laki (purusa) atau Ahli Waris yang Sah dari Almarhum I MADE CATRI, dan Almarhum I MADE CATRI meninggalkan harta- harta dan tanah warisan ; -----
2. Bahwa Almarhum I MADE CATRI selama hidupnya kawin atau mempunyai dua orang istri, yaitu Istri Pertama bernama NI MADE CIKREK (Alm) dan istri ke dua bernama NI NYOMAN KELAMBU dimana dari perkawinan I MADE CATRI (Alm) dengan istri pertama NI MADE CIKREK (Alm.), mendapatkan 4 (empat) orang anak yang terdiri dari : 1 (satu) orang anak laki-laki (purusa) Yaitu I NENGAH SUENDRA (Tergugat) dan 3 (tiga) anak perempuan yaitu NI LUH WARNI (Kawin Keluar), NI KOMANG WESTRIAWATI (Alm) dan NI KETUT SUPARINI (kawin Keluar) sedangkan dari Perkawinan I MADE CATRI (Alm) dengan istri kedua yaitu NI NYOMAN KELAMBU mendapatkan 2 (dua) orang anak yaitu : 1 (satu) anak laki-laki (purusa) Yaitu : I PUTU AGUS SANTIKA YASA (Penggugat) dan 1 (satu) anak perempuan yaitu : NI LUH KETUT SRI DEWI ; -----
3. Bahwa setelah meninggalnya orang tua Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Pebruari 2008, secara hukum baik Penggugat maupun Tergugat sudah terbuka hak pewarisannya terhadap Objek Sengketa, sehingga menurut hukum Adat Agama Hindu, selaku Anak Laki-laki (purusa), Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari I MADE CATRI (Alm), sehingga sudah sepatasnya membagi masing-masing separuh atas harta atau tanah-tanah Objek Sengketa namun Tergugat secara tidak beritikad baik telah menghalang-halangi upaya Penggugat untuk mendapat haknya dan tidak pernah bersedia untuk melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian atas harta-harta warisan/Objek Sengketa dan harta-harta warisan/Objek Sengketa, selama ini dikuasai hasilnya oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok jawaban Tergugat adalah : -----

1. Bahwa Tergugat menolak pembagian objek sengketa, karena Tergugat menginginkan keluarga Penggugat dan Tergugat tetap utuh dan tidak terjadi perpecahan yang disebabkan oleh pembagian objek sengketa, dimana hal ini Tergugat dapat membaca, apabila objek sengketa dibagi dan Penggugat mendapat separoh, sudah pasti objek sengketa akan dipindahtangankan atau dijual kepada pihak lain, sedangkan kewajiban Penggugat terhadap Pura dan kewajiban lainnya yang pasti ada dikemudian hari, akan terabaikan ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat ingin membagi objek sengketa adalah terlalu dini dan berlebihan, karena Tergugat belum pantas untuk menerima pembagian objek sengketa karena belum dewasa secara hukum atau masih remaja, sehingga pada saat sekarang Tergugat tetap tidak akan membagi objek sengketa tersebut ; -----
3. Bahwa pada saat Penggugat dewasa secara hukum dan sudah dinyatakan bersuami istri, yang mana ketika itulah saatnya Tergugat harus membagi objek sengketa sebagai pendukung hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan pihak Penggugat pada pokoknya telah dibantah atau disangkal oleh pihak Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg adalah kewajiban hukum bagi pihak Penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 284 R.Bg, sebaliknya pihak Tergugat berhak pula untuk kemudian mengajukan bukti lawan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan jawabannya tersebut, pada pokoknya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sedangkan Tergugat hanya mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagaimana uraian dalam “duduk perkaranya” tersebut diatas ; --

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-1A, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7A, P-7B, P-8, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-12A, P-13, P-14, P-15 yang telah dibubuhi materai cukup, bukti-bukti surat tersebut pada pokoknya sebagai berikut : -----

a. Bukti surat bertanda P-1 berupa kutipan akte Perkawinan Umat Hindhu No. 8/1998 tanggal 25 Januari 1988, yang pada pokoknya memuat bahwa pada tanggal 25 Januari 1988 telah dicatatkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 24 Nopember 1987 antara I MADE CATRI dengan NI NYOMAN KELAMBU ; -----

b. Bukti surat bertanda P-1A berupa Silsilah Keluarga tanggal 18 Juni 2013, yang pada pokoknya memuat bahwa : -----

Perkawinan antara I MADE CATRI dengan NI MADE CIREK telah dilahirkan anak-anak masing-masing bernama : -----

1. NI LUH WARNI ; -----

2. I NENGAH SUENDRA ; -----

3. NI KOMANG WESTRIAWATI ; -----

4. NI KETUT SUPARINI ; -----

Perkawinan antara I MADE CATRI dengan NI NYOMAN KELAMBU telah dilahirkan anak-anak masing-masing bernama : -----

1. NI LUH KETUT SRI DEWI ; -----

2. I PUTU AGUS SANTIKA YASA ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 5101-LT-12072013-0008, tanggal 16 Juli 2013, yang pada pokoknya memuat bahwa pada tanggal 03 Agustus 1993 telah lahir anak laki-laki bernama I PUTU AGUS SANTIKAYASA dari seorang ayah bernama I MADE CATRI dan ibu bernama NI NYOMAN KELAMBU ; -----
- d. Bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 5101-LT-11072013-0008, tanggal 16 Juli 2013, yang pada pokoknya memuat bahwa pada tanggal 06 Mei 1988 telah lahir anak perempuan bernama NI LUH KETUT SRI DEWI dari seorang ayah bernama I MADE CATRI dan ibu bernama NI NYOMAN KELAMBU ; -----
- e. Bukti surat bertanda P-4 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1188 tanggal 04 Juli 1995, yang pada pokoknya memuat bahwa sebidang tanah di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dengan luas 2630 M<sup>2</sup> adalah atas nama pemegang Hak NI NYOMAN KELAMBU ; ----
- f. Bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, tanggal 02 Januari 2007, yang pada pokoknya memuat bahwa tanah yang terletak di Banjar Pengalasan, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dengan luas 991 M<sup>2</sup> adalah atas nama wajib pajak I MADE CATRI; -----
- g. Bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, tanggal 02 Januari 2012, yang pada pokoknya memuat bahwa tanah yang terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dengan luas 9.200 M<sup>2</sup> adalah atas nama wajib pajak I NENGGAH SWENDRA ; -----
- h. Bukti surat bertanda P-7A berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, tanggal 02 Januari 2012, yang pada pokoknya memuat bahwa tanah yang terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekutatan, Kabupaten Jembrana dengan luas 2.850 M<sup>2</sup> adalah atas nama wajib pajak PAN TITAB ; -----

- i. Bukti surat bertanda P-7B berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, tanggal 02 Januari 2012, yang pada pokoknya memuat bahwa tanah yang terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dengan luas 17.000 M<sup>2</sup> adalah atas nama wajib pajak PAN TITAB ; -----
- j. Bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, tanggal 02 Januari 2012, yang pada pokoknya memuat bahwa tanah yang terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dengan luas 12.800 M<sup>2</sup> adalah atas nama wajib pajak PAN TITAB ; -----
- k. Bukti surat bertanda P-9 berupa Surat Keterangan Nomor : 145/645/V/2013 tanggal 23 Mei 2013, yang pada pokoknya memuat bahwa I MADE CATRI meninggal pada tanggal 16 Pebruari 2008 di Desa Pulukan karena sakit ; -----
- l. Bukti surat bertanda P-10 berupa surat panggilan damai oleh aparat Desa Pulukan Nomor : 470/970/Pem/2012, tertanggal 24 Oktober 2012, yang pada pokoknya memuat bahwa Pejabat Perbekel Pulukan telah memanggil I NENGAH SUENDRA, NI KETUT SRI DEWI dan I PUTU SANTIKA YASA terkait penyelesaian Tanah Warisan ; -----
- m. Bukti surat bertanda P-11 berupa Berita Acara tanggal 07 Maret 2013, yang pada pokoknya memuat bahwa pada tanggal 07 Maret 2013 bertempat di Kantor Perbekel Desa Pulukan telah diupayakan penyelesaian masalah pembagian tanah warisan antara Penggugat dan Tergugat namun oleh karena sudah 5 (lima) kali I Nengah Suendra (Tergugat) dipanggil namun tetap tidak hadir maka pihak Desa Pulukan mengembalikan permasalahn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mengambil tindakan semestinya ; -----

- n. Bukti surat bertanda P-12 berupa surat perjanjian kontrak terhadap tanah pipil No. 263 Persil No. 13 Klas I, Luas 2050 M2, atas nama I Made Tjateri, terletak di subak delod sema No 69, yang pada pokoknya memuat bahwa I Nengah Suendra (Tergugat) telah menyewakan tanah sawah di subak Delodsema, pipil No. 263, Persil No. 13 Klas I Pemegang hak I Made Tjateri kepada I Ketut Norden selama 8 (delapan) tahun dengan harga sewa Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) ; ----
- o. Bukti surat bertanda P-12A berupa Kwitansi sewa kontrak tanah pipil 263 seluas 2050 M2, atas nama I Made Tjateri, terletak di subak delod sema No 69 Desa/Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, yang pada pokoknya memuat bahwa I Nengah Suendra (Tergugat) telah menerima uang sejumlah Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;  
-----
- p. Bukti surat bertanda P-13 berupa Surat Keterangan Nomor : 02/ PAAK/VII/2012 tanggal 15 Juli 2012, yang pada pokoknya memuat bahwa Panti Asuhan Artha Kumara di Negara menerangkan bahwa I PUTU AGUS SANTIKA YAA (Penggugat) adalah memang benar anak asuh pada Panti Asuhan Artha Kara Kumara di Negara yang keadaan sosial ekonomi orang tuanya tidak mampu ;  
-----
- q. Bukti surat bertanda P-14 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, tanggal 10 Januari 2013, yang pada pokoknya memuat bahwa tanah yang terletak di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dengan luas 625 M<sup>2</sup> adalah atas nama wajib pajak I MADE CATRI ; -----
- r. Bukti surat bertanda P-15 berupa Kartu Keluarga Nomor : 5101030605090059, tanggal 30-04-2012, yang pada pokoknya memuat bahwa atas nama kepala keluarga Ni Nyoman Kelambu memiliki dua orang anak yaitu NI LUH KETUT SRI DEWI dan I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PUTU                      AGUS                      SANTIKA                      YASA                      ;

-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut di atas diantaranya bukti P-1, P-1A, P-2, P-3, P-4, P-5, P-9, P-10, P-11, P-12A, P-13, P-14 dan P-15 telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini sedangkan bukti surat P-6, P-7A, P-7B, P-8, dan P-12 tidak dapat di tunjukkan aslinya di persidangan oleh Penggugat maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P-6, P-7A, P-7B, P-8 dan P-12 tersebut bilamana bersesuaian dengan alat bukti lain maka dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 dan T-2, yang telah dibubuhi materai cukup, bukti-bukti surat tersebut pada pokoknya sebagai berikut : -----

- a. Bukti surat bertanda T-1 berupa surat wasiat dalam bahasa Bali, yang pada pokoknya memuat bahwa atas perintah Pan TITAB, tanah seluas 92 are dibelikan kepada cucu I NENGAH SUENDRA ; -----
- b. Bukti surat bertanda T-2 berupa sertifikat hak milik Nomor : 617 tahun 1986, yang pada pokoknya memuat bahwa sebidang tanah terletak di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dengan luas 9840 M<sup>2</sup> (sembilan ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) atas pemegang hak milik I NENGAH SUENDRA ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut di atas yaitu bukti T-1 dan bukti T-2 telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini,; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 7 (tujuh) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan di Persidangan dengan di bawah sumpah, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari alat-alat bukti yang di ajukan di persidangan tersebut Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari I MADE CATRI (alm) sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak separuh atas seluruh Obyek Sengketa dalam perkara aquo yang merupakan harta peninggalan I MADE CATRI ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 830 KUHPerdara diatur bahwa "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian" dan dalam pasal 832 KUHPerdara diatur bahwa "Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri, yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini ; Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama diantara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu" ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat diambil tentang pengertian Ahli Waris dan Pewaris yaitu yang dimaksud dengan AHLI WARIS adalah mereka yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, sedangkan yang dimaksud dengan PEWARIS adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan ; -----

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum di Indonesia dikenal ada 3 (tiga) sistem hukum waris adat yaitu : -----

## 1. HUKUM WARIS ADAT MENURUT PATRILINEAL : -----

Bahwa ahli waris dalam hukum waris adat menurut Patrilineal adalah : ---

- Semua anak laki-laki kandung mewarisi seluruh harta kekayaan, baik harta pencaharian maupun harta pusaka (harta turun temurun dari beberapa generasi) dengan bagian sama rata. Jika pewaris hanya memiliki istri dan anak perempuan, maka harta pusaka tetap dapat dipakai mereka seumur hidupnya, setelah itu harta pusaka kembali kepada asalnya atau kembali kepada pengulihen ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak angkat hanya berhak mewarisi harta pencaharian atau harta bersama orang tua angkatnya ;  
-----
- Ayah, ibu dan saudara-saudara sekandung pewaris jika tidak ada anak laki-laki kandung dan anak angkat ;  
-----
- Keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu jika semua ahli waris di atas tidak ada ;  
-----
- Persekutuan adat jika tidak ada ahli waris sama sekali ;  
-----

## 2. HUKUM WARIS ADAT MENURUT MATRILINEAL : -----

Dalam sistem ini, semua anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta pusaka maupun harta pencaharian. Jika yang meninggal dunia seorang laki-laki, maka anak-anaknya serta istrinya tidak menjadi ahli waris untuk harta pusaka, dan yang menjadi ahli warisnya adalah seluruh kemenakannya ; -----

## 3. HUKUM WARIS ADAT MENURUT PARENTAL/BILATERAL ; -----

Dalam sistem ini, anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Ahli waris dalam sistem ini terdiri dari ahli waris sedarah dan ahli waris tidak sedarah. Ahli waris sedarah, yaitu anak kandung, orang tua, saudara, dan cucu. Ahli waris tidak sedarah, yaitu duda/janda, dan anak angkat. Harta warisan dalam sistem ini terdiri dari harta asal (kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan dengan cara pewarisan, hibah atau hadiah), dan harta bersama (harta hasil usaha bersama suami istri di dalam perkawinan) ; -----

Sistem ini juga mengenal istilah ahli waris pengganti, yaitu apabila seorang ahli waris meninggal terlebih dahulu dari si pewaris. Ahli waris pengganti adalah anak dari ahli waris atau cucu si pewaris. Seorang ahli waris dapat kehilangan hak untuk mewarisi jika ia membunuh pewaris, atau ia berbeda agama dengan si pewaris. Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam sistem ini dapat dilakukan dengan cara musyawarah



antara sesama ahli waris dengan atau tanpa disaksikan oleh sesepuh  
Desa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah orang-  
orang yang tunduk dengan sistem pewarisan dalam hukum adat Bali maka  
terhadap Penggugat dan Tergugat adalah berlaku sistem waris secara hukum  
adat Bali yang menganut sistem waris Patrilineal ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-1A, P-2 dan P-9 serta dihubungkan  
dengan keterangan saksi I KETUT LANGUN yang bersesuaian dengan  
keterangan saksi I KETUT PINTIL yang pada pokoknya menerangkan bahwa  
semasa hidupnya I MADE CATRI menikah dengan istri pertamanya dan  
mempunyai 4 (empat) orang anak, dengan 1 anak laki-laki yaitu SUENDRA  
(Tergugat) dan 3 (tiga) anak perempuan , kemudian setelah istri pertamanya  
meninggal kemudian I MADE CATRI menikah lagi dengan NI NYOMAN  
KELAMBU dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu NI LUH KETUT SRI DEWI  
dan I PUTU AGUS SANTIKA YASA maka diperoleh fakta bahwa I NENGAH  
SUENDRA (Tergugat) adalah anak laki-laki dari perkawinan I MADE CATRI  
dengan NI MADE CIKREK sedangkan I PUTU AGUS SANTIKA YASA adalah  
anak laki-laki dari perkawinan I MADE CATRI dengan NI NYOMAN KELAMBU  
sehingga dengan demikian I NENGAH SUENDRA dengan I PUTU AGUS  
SANTIKA YASA adalah saudara 1 (satu) ayah namun beda ibu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena I NENGAH SUENDRA dan I PUTU  
AGUS SANTIKA YASA adalah sama-sama anak laki-laki dari I MADE CATRI  
sedangkan berdasarkan bukti P-9 bahwa I MADE CATRI telah meninggal dunia  
karena sakit pada tanggal 16 Pebruari 2008 di Desa Pulukan, Kecamatan  
Pekutatan, Kabupaten Jembrana maka berdasarkan ketentuan pasal 830  
KUHPerdara dan dengan memperhatikan sistem hukum waris adat yang dianut  
di Bali yaitu sistem waris adat Patrilineal sehingga dengan demikian I NENGAH  
SUENDRA (Tergugat) dan I PUTU AGUS SANTIKA YASA (Penggugat) adalah  
merupakan ahli waris yang sah dari I MADE CATRI yang masing-masing  
memilik hak dan kewajiban yang sama dalam keluarga termasuk di dalamnya  
terhadap I NENGAH SUENDRA dan I PUTU AGUS SANTIKA YASA  
sama-sama berhak untuk mewarisi harta benda yang ditinggalkan oleh I MADE  
CATRI ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Penggugat telah mampu, membuktikan dalil pokok gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari I MADE CATRI (alm) sedangkan Tergugat dengan alat bukti surat T-1 dan T-2 yang diajukan di persidangan tidak mampu untuk membantah dalil tersebut sedangkan dalam jawaban dalam Konvensinya pada angka 2, angka 3 dan angka 4, Tergugat secara tegas telah mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Petitum ke-2 (kedua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum ke-3 (ketiga) Penggugat dapat dikabulkan atau tidak dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan saksi NAZIPA ULFA menerangkan pada pokoknya bahwa saksi menggarap tanah sawah seluas 25 (dua puluh lima) are yang berada di Desa Pulukan yang dahulu dikerjakan oleh ayah saksi atas suruhan ayah Penggugat dan Tergugat namun karena ayah saksi tidak mampu lagi menggarap maka selanjutnya saksi yang menggarap dan hasil dari tanah tersebut saksi serahkan kepada Tergugat namun sejak tahun 2012, saksi serahkan hasilnya kepada Penggugat atas perintah Penggugat dan Tergugat tidak keberatan, namun saksi tidak tahu nama-nama pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah sawah tersebut, yang saksi tahu bahwa batas-batas tanah tersebut sebagai berikut : -----

Utara : jalan ; -----  
Timur : dahulu tanah sawah , sekarang tanah pekarangan ; -----  
Selatan : dahulu tanah sawah , sekarang tanah pekarangan ; -----  
Barat : dahulu tanah sawah , sekarang tanah pekarangan ; -----

Menimbang, bahwa saksi I KETUT SUARSANA telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya bahwa saksi sebagai Klian Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada masalah sengketa tanah yang berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat kepada saksi bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah warisan milik PAK TITAB (kakek dari Penggugat dan Tergugat) yang berada di Dusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana yang terdiri dari : -----

1. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik, seluas 9200 M2, tercatat atas nama

**I Nengah Suendra**, dengan batas-batas : -----

Utara : Nyoman Reken ; -----

Timur : Jalan ; -----

Selatan : Pan Sukri/I Ketut Pintil ; -----

Barat : IB Sidi ; -----

2. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik, dengan luas : 19.850 M2 tercatat atas nama **PAN TITAB** (orang tua Made Catri), dengan batas-batas: -----

Utara : Bu Made Tangsi ; -----

Timur : Sungai ; -----

Selatan : Pan Wati ; -----

Barat : Jalan ; -----

3. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik dengan luas : 12.800 M2 tercatat atas nama **PAN TITAB**, dengan batas-batas : -----

Utara : Pak Sadri ; -----

Timur : Jalan ; -----

Selatan : Martiah ; -----

Barat : I Nyoman Reken ; -----

Menimbang, bahwa saksi MUHAMAD MASANI di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengetahui mengenai tanah sengketa yang ada di Subak Pulukan berupa tanah sawah dengan sekitar 20 are lebih, karena dulunya tanah itu milik saksi, saksi membelinya kemudian saksi jual pada I MADE CATRI dan I MADE CATRI pada waktu memproses sertifikatnya mengatakan bahwa tanah ini diberikan kepada istrinya NI NYOMAN KELAMBU, sehingga sertifikatnya atas nama Ni Nyoman Kelambu namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah di subak Pulukan saat ini, tetapi dari keterangan Penggugat, tanah tersebut sekarang di kelola

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I NENGGAH SUENDRA (Tergugat), adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut : -----

Utara : Jalan ; -----  
Timur : dahulu I WAYAN BANDA/ sekarang jalan ; -----  
Selatan : dahulu SAFURUDIN kemudian dijual pada orang luar negeri ; -----  
Barat : dahulu I KETUT DESTER kemudian dijual pada orang luar negeri ; -----

Menimbang, bahwa saksi I KETUT LANGUN di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa saksi memang benar mengetahui tanah-tanah milik almarhum I MADE CATRI, seperti apa yang telah disampaikan oleh saksi Pak Klian Ketut Suarsana dari Pangkung Medahan memang benar, tanah-tanah yang terletak di Dusun Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jember tersebut adalah milik I MADE CATRI yang merupakan warisan dari Pak TITAB, ayahnya I MADE CATRI, tanah-tanah tersebut antara lain : -----

1. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik, seluas 9200 M2, tercatat atas nama **I Nengah Suendra**, dengan batas-batas : -----

Utara : Nyoman Reken ; -----  
Timur : Jalan ; -----  
Selatan : Pan Sukri/I Ketut Pintil ; -----  
Barat : IB Sidi ; -----

2. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik, dengan luas : 19.850 M2 tercatat atas nama **PAN TITAB** (orang tua Made), dengan batas-batas: -----

Utara : Bu Made Tangsi ; -----  
Timur : Sungai ; -----  
Selatan : Pan Wati ; -----  
Barat : Jalan ; -----

3. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik dengan luas : 12.800 M2 tercatat atas nama **PAN TITAB**, dengan batas-batas : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Pak Sadri ; -----  
Timur : Jalan ; -----  
Selatan : Martiah ; -----  
Barat : I Nyoman Reken ; -----

Menimbang, bahwa saksi I KETUT PINTIL di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah-tanah milik almarhum pak CATRI yang ada di Pangkung Medahan memang benar tanah-tanah tersebut adalah milik Pak CATRI yang awalnya adalah miliknya Pak TITAB, orang tua Pak CATRI, tanah-tanah tersebut antara lain : -----

1. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik, seluas 9200 M2, tercatat atas nama **I Nengah Suendra**, dengan batas-batas : -----

Utara : Nyoman Reken ; -----  
Timur : Jalan ; -----  
Selatan : Pan Sukri/I Ketut Pintil ; -----  
Barat : IB Sidi ; -----

2. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik, dengan luas : 19.850 M2 tercatat atas nama **PAN TITAB** (orang tua Made Catri), dengan batas-batas: -----

Utara : Bu Made Tangsi ; -----  
Timur : Sungai ; -----  
Selatan : Pan Wati ; -----  
Barat : Jalan ; -----

3. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik dengan luas : 12.800 M2 tercatat atas nama **PAN TITAB**, dengan batas-batas : -----

Utara : Pak Sadri ; -----  
Timur : Jalan ; -----  
Selatan : Martiah ; -----  
Barat : I Nyoman Reken ; -----

Menimbang, bahwa saksi I KETUT SUDIARSANA di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi masih ada hubungan keluarga karena satu dadia/semeton Pasek dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tanah sengketa yang ada di Sading, Kecamatan Mengwi, disana ada dua obyek yang pertama adalah tanah tegalan/ tanah kering yang kedua adalah tanah sawah dimana tanah yang disading tersebut sudah disertipikatkan atas nama I MADE CATRI, baik tanah Tegalan maupun tanah sawah dan setelah Pak CATRI meninggal yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat karena setahu saksi karakter Tergugat memang tidak pernah menghiraukan NI NYOMAN KELAMBU sebagai Ibu tirinya padahal ketika Pak CATRI masih hidup, Penggugat dibiayai oleh Pak CATRI namun setelah Pak CATRI meninggal, tidak dihiraukan oleh Tergugat sampai I PUTU AGUS SANTIKA YASA tidak sekolah selama 1(satu) tahun, karena tidak ada biaya hidup, sehingga NI LUH SRI DEWI sebagai anak pertama dari NI NYOMAN KELAMBU berusaha untuk menyekolahkan adiknya, dan saksi dan keluarga besar ketika ada puja wali di Pura Pasekan, pernah memberi saran kepada Tergugat agar memperhatikan adik-adik tirinya tersebut namun karena selalu nadanya Tergugat nada marah saja, sehingga kami di Sadingpun menarik kesimpulan percuma saja berkomunikasi dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa saksi I KETUT SUADRA di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat ada permasalahan tanah dari kakak saksi yang bernama Pak PURWA dan saksi diminta sebagai saksi dalam perkara ini mengenai tanah milik Pengugat dan Tergugat yaitu tanah yang di tempati oleh Pak SUENDRA (Tergugat) yang ada di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana seluas kurang lebih 700 M2, yang dulunya adalah milik saksi dan keluarga dan di jual kepada Pak CATRI dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

Utara	: Nyoman Kantun ; -----
Timur	: Pan Warsuka ; -----
Selatan	: Wayan Ladri ; -----
Barat	: Jalan ; -----

Menimbang, bahwa Ahli I KETUT SEMARAGUNA yang merupakan mantan Ketua PHDI (Persatuan Hindu Dharma Indonesia) Jembrana dan sekarang sebagai Anggota di Paruman Welaka PHDI (Persatuan Hindu Dharma Indonesia) jembrana di persidangan pada pokoknya telah memberikan pendapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dari dua orang ibu dari satu bapak, sifat kewarisannya menurut Hukum adat Bali semua anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah, semua berhak atas harta warisan dari orang tuanya, dan apabila setelah orang tuanya meninggal anak-anak dari si Pewaris berkewajiban yang untuk melaksanakan upacara sampai ngelinggihan Dewa Hyang, demikian juga semua kewajiban-kewajiban orang tuanya yang sudah meninggal berupa utang-utang/ayah-ayahan di lunasi oleh ahli warisnya, barulah semua harta warisan orang tuanya di bagi rata atau sesuai dengan musyawarah mufakat keluarga yang bersangkutan, bila tidak tercapai musyawarah mufakat maka dapat di selesaikan di Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang dihubungkan satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan bukti surat P-4, P-5 dan P-14 dan juga bukti surat P-6, P-7A, P-7B serta P-8 yang meskipun bukti-bukti P-6, P-7A, P-7B dan P-8 tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan namun Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan sehingga Majelis Hakim dapat menarik suatu fakta dari seluruh alat-alat bukti tersebut bahwa tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah benar merupakan harta peninggalan I MADE CATRI, sedangkan Tergugat dengan alat bukti surat T-1 dan T-2 yang diajukan di persidangan tidak mampu untuk membuktikan keadaan sebaliknya dan Tergugat telah pula mengakui dalil Penggugat tentang hal tersebut yang Tergugat tuangkan dalam surat jawaban dalam Rekonvensi pada angka 5 (lima) yang menyatakan pada pokoknya bahwa posita angka 5 (lima) Penggugat adalah benar ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya mengenai tanah-tanah yang merupakan harta peninggalan I MADE CATRI, tanah-tanah tersebut antara lain : -----

1. Sebidang Tanah Sawah, Hak Milik Nomor : 1188 terletak di Subak Pulukan, Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 2630 M<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama NI NYOMAN KELAMBU dengan batas-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas tanah sebagai berikut :

Utara : Jalan ; -----

Timur : I WAYAN BANDA ; -----

Selatan : SAFURUDIN ; -----

Barat : I KETUT DESTER ; -----

2. Sebidang tanah Sawah Hak Milik, Pipil No. 263, Persil Nomor : 13, terletak di Subak Dlod Sema 69, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 2050 M<sup>2</sup> (dua ribu lima puluh meter persegi) atas nama I MADE CATRI, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : PAK WARKA/PAK DEWI ; -----

Timur : PAK TONDER /Perumahan ; -----

Selatan : PAN SAMI ; -----

Barat : Parit ; -----

3. Sebidang Tanah Pekarangan dan rumah, Hak Milik Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.03.020.014.003.0100.0 terletak di Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 991 M<sup>2</sup> (sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama I MADE CATRI, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : Pura/Tempat sembahyang ; -----

Timur : SD No. 1 Sading ; -----

Selatan : WAYAN PEGEG alias KAK WESTI ; -----

Barat : Jalan ; -----

4. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP :51.01.040.002.023.0014.0 teletak di Dusun Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, kabupaten Jembrana, seluas 9200 M<sup>2</sup> (sembilan ribu dua ratus meter persegi), atas nama I NENGAH SUENDRA, dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas-batas tanah sebagai berikut :

-----  
Utara : NYOMAN REKEN ; -----  
Timur : Jalan ; -----  
Selatan : PAN SUKRI ; -----  
Barat : IB SIDI ; -----

5. Sebidang Tanah Tegalan dengan 2 (dua) NOP yaitu Hak Milik NOP : 51.02.040.002.022.0018.0, seluas 2850 M<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dan Hak Milik NOP : 51.01.040.002.022.0019.0; seluas 17.000 M<sup>2</sup> (tujuh belas ribu meter persegi), terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dengan total luas 19.850 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

-----  
Utara : BU MADE TANGSI ; -----  
Timur : Sungai ; -----  
Selatan : PAN WATI ; -----  
Barat : Jalan ; -----

6. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP : 51.02.040.002.023.0107.0 terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 12.800 M<sup>2</sup> (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), atas nama PAN TITAB, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

-----  
Utara : PAK SADRI ; -----  
Timur : Jalan ; -----  
Selatan : MARTIAH ; -----





Barat : I NYOMAN REKEN ; -----

7. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor SPPT No. 51.01.040.004.000-0914.7/99-01, terletak di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali, seluas 625 M<sup>2</sup> (enam ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama I MADE CATRI, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : NYOMAN KANTUN ; -----

Timur : PAN WARSUKA ; -----

Selatan : WAYAN LADRI ; -----

Barat : Jalan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mencantumkan Tabungan Deposito di Bank BNI Cabang Negara, atas nama I MADE CATRI, sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai obyek sengketa namun dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat tidak ada satu alat buktipun yang mampu membuktikan dalil tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan tentang keberadaan dan kebenaran tentang obyek sengketa berupa Deposito di Bank BNI Cabang Negara, atas nama I MADE CATRI, sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mampu membuktikan dalil gugatannya tentang obyek sengketa berupa tanah-tanah sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan harta peninggalan I MADE CATRI maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum apabila seluruh tanah-tanah obyek sengketa dalam perkara aquo dinyatakan sebagai harta peninggalan I MADE CATRI ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka seluruh tanah-tanah yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara aquo telah mampu dibuktikan oleh Penggugat sebagai harta peninggalan I MADE CATRI yang sudah sepatutnya berdasarkan sistem waris hukum Adat Bali yang menganut sistem hukum waris Patrilineal dan oleh karena petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka tanah-tanah tersebut berhak diwarisi masing-masing separuh oleh Penggugat dan Tergugat ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Petitum ke-3 (ketiga) Penggugat dapat dikabulkan sebagian ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati mengenai petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara petitum ke-3 (ketiga) dan petitum ke-4 (keempat) ada kesamaan substansi maka oleh karena petitum ke-3 (ketiga) telah dikabulkan sebagian maka petitum ke-4 sepatutnya dikabulkan, namun untuk menghindari pengulangan dalam penyusunan amar/diktum putusan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akan menggabungkan petitum ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) tersebut secara redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 (kelima) Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum pokok Penggugat yaitu petitum Ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) telah dikabulkan maka beralasan hukum jika petitum ke-5 (kelima) Penggugat untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-6 (keenam) Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menjual dan menyewakan harta warisan tanpa memberikan bagian dan juga koordinasi atau ijin Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan tentang petitum ke-6 (keenam) Penggugat sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum ke-6 (keenam) Penggugat tidak beralasan hukum dan sepatutnyalah ditolak dan oleh karena petitum ke-6 (keenam) Penggugat ditolak maka petitum ke-7 sepatutnya pula dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 (kedelapan) Penggugat mengenai uang paksa (dwangsom), maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 606 a dan b Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjaga agar jangan sampai Tergugat tidak atau lalai melaksanakan isi putusan ini maka patutlah dikabulkan namun dengan besaran yang menurut Majelis Hakim patut dan adil bagi Tergugat yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan ini, sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; -----

Menimbang, bahwa selama perkara ini berlangsung Majelis tidak pernah melakukan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-9 (kesembilan) patutlah ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sepatutnyalah gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

### **DALAM REKONVENSİ** ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan di dalam gugatan konvensi dianggap telah dipertimbangkan pula dalam mempertimbangkan gugatan Rekonvensi ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi telah mendalilkan pada pokoknya bahwa terhadap tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menggugat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tindakan yang merugikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara materiil dan immateriil, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus membayar ganti rugi terhadap kerugian secara materiil dan immaterial tersebut, setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap dengan perincian kerugian materiil tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena harus membayar lawyer fee terhadap seorang advokat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan membayar sukses fee sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai objek perkara, kalau dihitung mencapai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan kerugian secara immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menanggung resiko pencemaran nama baik di masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat T-1 dan T-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya, bahwa bukti T-1 dan T-2 tersebut tidak mampu membuktikan tentang adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana dalam dalil gugatan Rekonvensinya dan sebaliknya bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan dikabulkan sebagian sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sepatutnya dinyatakan ditolak seluruhnya ; -----

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;** -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak seluruhnya maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal dalam 830 KUHPerdara, Pasal 284 R.Bg dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

## **MENGADILI :**

### **DALAM KONVENSI ;** -----

### **DALAM EKSEPSI ;** -----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

### **DALAM POKOK PERKARA ;** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum I MADE CATRI ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan harta-harta berupa : -----

1. Sebidang Tanah Sawah, Hak Milik Nomor : 1188 terletak di Subak Pulukan, Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jemberana, seluas 2630 M<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama NI NYOMAN KELAMBU dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

Utara : Jalan ; -----  
Timur : I WAYAN BANDA ; -----  
Selatan : SAFURUDIN ; -----  
Barat : I KETUT DESTER ; -----

2. Sebidang tanah Sawah Hak Milik, Pipil No. 263, Persil Nomor : 13, terletak di Subak Dlod Sema 69, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 2050 M<sup>2</sup> (dua ribu lima puluh meter persegi) atas nama I MADE CATRI, dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

Utara : PAK WARKA/PAK DEWI ; -----  
Timur : PAK TONDER /Perumahan ; -----  
Selatan : PAN SAMI ; -----  
Barat : Parit ; -----

3. Sebidang Tanah Pekarangan dan rumah, Hak Milik Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.03.020.014.003.0100.0 terletak di Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 991 M<sup>2</sup> (sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama I MADE CATRI, dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

Utara : Pura/Tempat sembahyang ; -----  
Timur : SD No. 1 Sading ; -----  
Selatan : WAYAN PEGEG alias KAK WESTI ; -----  
Barat : Jalan ; -----

4. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP : 51.01.040.002.023.0014.0 terletak di Dusun Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 9200 M<sup>2</sup> (sembilan ribu dua ratus meter persegi), atas nama I NENGGAH SUENDRA, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : NYOMAN REKEN ;  
Timur : Jalan ;  
Selatan : PAN SUKRI ;  
Barat : IB SIDI ;

5. Sebidang Tanah Tegalan dengan 2 (dua) NOP yaitu Hak Milik NOP : 51.02.040.002.022.0018.0, seluas 2850 M<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dan Hak Milik NOP : 51.01.040.002.022.0019.0; seluas 17.000 M<sup>2</sup> (tujuh belas ribu meter persegi), terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dengan total luas 19.850 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

Utara : BU MADE TANGSI ;  
Timur : Sungai ;  
Selatan : PAN WATI ;  
Barat : Jalan ;

6. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP : 51.02.040.002.023.0107.0 terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 12.800 M<sup>2</sup> (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), atas nama PAN TITAB, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : PAK SADRI ;  
Timur : Jalan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : MARTIAH ;  
-----

Barat : I NYOMAN REKEN ; -----

7. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor SPPT No. 51.01.040.004.000-0914.7/99-01, terletak di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali, seluas 625 M<sup>2</sup> (enam ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama I MADE CATRI, dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

Utara : NYOMAN KANTUN ; -----

Timur : PAN WARSUKA ; -----

Selatan : WAYAN LADRI ; -----

Barat : Jalan ; -----

Adalah merupakan harta-harta peninggalan dari Almarhum I MADE CATRI yang berhak diwarisi masing-masing separuh oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat separuh dari harta-harta peninggalan I MADE CATRI (Alm) yang dikuasainya, bila perlu dengan bantuan alat-alat Negara (pihak kepolisian) antara lain : -----

1. Sebidang Tanah Sawah, Hak Milik Nomor : 1188 terletak di Subak Pulukan, Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 2630 M<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama NI NYOMAN KELAMBU dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

Utara : Jalan ; -----

Timur : I WAYAN BANDA ; -----

Selatan : SAFURUDIN ;  
-----

Barat : I KETUT DESTER ; -----

2. Sebidang tanah Sawah Hak Milik, Pipil No. 263, Persil Nomor : 13, terletak di Subak Dlod Sema 69, Desa Sading, Kecamatan Mengwi,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung, seluas 2050 M<sup>2</sup> (dua ribu lima puluh meter persegi) atas nama I MADE CATRI, dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

Utara : PAK WARKA/PAK DEWI ; -----  
Timur : PAK TONDER /Perumahan ; -----  
Selatan : PAN SAMI ; -----  
Barat : Parit ; -----

3. Sebidang Tanah Pekarangan dan rumah, Hak Milik Nomor Objek Pajak (NOP) : 51.03.020.014.003.0100.0 terletak di Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, seluas 991 M<sup>2</sup> (sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama I MADE CATRI, dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

Utara : Pura/Tempat sembahyang ; -----  
Timur : SD No. 1 Sading ; -----  
Selatan : WAYAN PEGEG alias KAK WESTI ; -----  
Barat : Jalan ; -----

4. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP : 51.01.040.002.023.0014.0 terletak di Dusun Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 9200 M<sup>2</sup> (sembilan ribu dua ratus meter persegi), atas nama I NENGGAH SUENDRA, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : NYOMAN REKEN ; -----  
Timur : Jalan ; -----  
Selatan : PAN SUKRI ; -----  
Barat : IB SIDI ; -----

5. Sebidang Tanah Tegalan dengan 2 (dua) NOP yaitu Hak Milik NOP : 51.02.040.002.022.0018.0, seluas 2850 M<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dan Hak Milik NOP : 51.01.040.002.022.0019.0; seluas 17.000 M<sup>2</sup> (tujuh belas ribu meter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dengan total luas 19.850 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

Utara : BU MADE TANGSI ; -----  
Timur : Sungai ; -----  
Selatan : PAN WATI ; -----  
Barat : Jalan ; -----

6. Sebidang Tanah Tegalan Hak Milik NOP : 51.02.040.002.023.0107.0 terletak di Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, seluas 12.800 M<sup>2</sup> (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), atas nama PAN TITAB, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Utara : PAK SADRI ; -----  
Timur : Jalan ; -----  
Selatan : MARTIAH ; -----  
Barat : I NYOMAN REKEN ; -----

7. Sebidang Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor SPPT No. 51.01.040.004.000-0914.7/99-01, terletak di Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali, seluas 625 M<sup>2</sup> (enam ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama I MADE CATRI, dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

Utara : NYOMAN KANTUN ; -----  
Timur : PAN WARSUKA ; -----  
Selatan : WAYAN LADRI ; -----  
Barat : Jalan ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) perbulan jika Tergugat lalai memenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini terhitung sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap ; -----

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

### DALAM REKONVENSİ ; -----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ; -----

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ; -----

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.114.000,- (satu juta seratus empat belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2014 oleh MADE SUKERENI, SH., MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, RONNY WIDODO, SH., dan POLTAK, SH, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2014 oleh Ketua Majelis Hakim, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MD. WITAMA, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat.-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**RONNY WIDODO, SH.**

**MADE SUKERENI, SH.,MH.**

**POLTAK, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PANITERA PENGGANTI**

**MD. WITAMA, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)